

**PERHITUNGAN HARI BAIK MBAH JANASI DALAM
PERNIKAHAN DI DESA BAKAH KECAMATAN
KUNDURAN KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Mohammad Atabik Al Musafak

1902046018

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mohammad Atabik Al Musafak

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mohammad Atabik Al Musafak

NIM : 1902046018

Prodi : Ilmu Falak

Judul : **Perhitungan Hari Baik Mbah Janasi Dalam Pernikahan di Desa
Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Oktober 2023

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.

NIP. 197205121999031003

Pembimbing II

Muhammad Zainal Mawahib, M.H

NIP. 199010102019031018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7661291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mohammad Atabik Al Musafik
NIM : 1902046018
Judul : Perhitungan Hari Baik Mbah Janasi Dalam Pernikahan di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Rabu, 06 Desember 2023
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 18 Desember 2023
Dewan Penguji

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

Pangaji Utama I

Dr. H. Fakhryudin Aziz, L.C, MA.
NIP. 198109112016011901

Pengaji Utama II

Ahmad Adib Rofuddin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

Pembimbing I

Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 197205121999031003

Pembimbing II

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

MOTTO

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.
(QS. Al-Baqarah, 148)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk ;

Bapak dan Ibu,

Asmongin & Sumariyatun

Beliau berdua adalah motivator terbesar penulis dalam menuntut ilmu, dan alasan utama penulis untuk segera menyelesaikan skripsi

Kakak/Mbak

Melly Roviatul Muasyarah

Dialah alasan penulis untuk senantiasa berusaha menjadi pribadi dan teladan yang baik

Para Kiyai & Guru Penulis

Guru-guru mulia yang telah membimbing dan mencurahkan segala ilmunya tanpa pamrih, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dan menjadikan amal jariyah kepada beliau semua

Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah Semarang

Keluarga penulis yang telah mengajarkan makna kehidupan dan keberkahan untuk meraih Sukses, Shaleh, Selamat dunia & akhirat

Untuk Mbah Janasi, Tokoh Agama, Saudara-saudara di

Desa Bakah

Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih diijinkan untuk mengambil data dan wawancara, sehingga data itu terkumpul menjadi satu kesatuan yang utuh. Terutama untuk mbah Janasi selaku sumber utama, saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 September 2023

Deklarator



Mohammad Atabik Al Musafak

NIM. 1902046018

ABSTRAK

Jawa merupakan daerah yang mempunyai tradisi yang unik-unik di berbagai daerahnya. Salah satunya tradisi perhitungan hari baik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. Karena mereka meyakini bahwa apabila tidak menggunakan perhitungan tersebut akan menimbulkan malapetaka.

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penelitian ini merumuskan dua hal rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses perhitungan hari baik Mbah Janasi dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakah. Kedua, bagaimana tinjauan fiqih dan astronomi terhadap perhitungan hari baik Mbah Janasi yang ada di masyarakat Desa Bakah. Apakah tradisi perhitungan yang ada di Desa Bakah sudah termasuk kedalam '*urf shohih*'.

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (*descriptive research*) yang bertujuan untuk mengetahui lebih detail tentang kajian perhitungan hari baik Mbah Janasi dalam pernikahan di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. Penelitian ini juga tergolong penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung terhadap objek yang dikaji di lapangan. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap sumber penelitian ini yaitu Mbah Janasi dan warga masyarakat Desa Bakah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis berkesimpulan *pertama*, dalam melakukan perhitungan hari baik pernikahan harus memerhatikan hari-hari yang tidak boleh gunakan untuk mengadakan acara pernikahan seperti hari naas, geblak, dan unggah. *Kedua*, adat atau tradisi perhitungan hari baik pernikahan di Desa Bakah sudah masuk kedalam '*urf shohih*' karena sudah memenuhi ketentuan syarat-syarat dalam '*urf shohih*'. Dalam astronomi perhitungan hari baik dalam rangka mengadakan suatu acara tertentu hanyalah mitologi jawa. Sedangkan dalam ilmu astrologi perhitungan hari baik pernikahan sama-sama mempunyai sifat yang sama yaitu memprediksi nasib seseorang, karena sama-sama bersifat prediktif.

Kata Kunci: Perhitungan Jawa, Adat Pernikahan Jawa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*irobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Perhitungan Hari Baik Mbah Janasi Dalam Pernikahan di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora.

Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya Islam dan masih berkembang hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Asmongin, Ibu Sumariyatun, dan kaka saya Melly Roviatul Muasyarah, teman-teman yang tidak pernah berhenti selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk moral maupun materil.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan para pembantu dekan, yang telah

- memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga akhir.
3. Ahmad Munif, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak, atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas, juga kepada dosen-dosen serta karyawan di lingkungan Jurusan Ilmu Falak dan Fakultas Syariah dan Hukum, atas bantuan dan kerjasamanya.
 4. Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Wali Dosen, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas.
 5. Muhamad Zainal Mawahib, M.H. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas. Terima Kasih Pak.
 6. Mbah Janasi, selaku sumber utama, yang bersedia dijadikan sebagai sumber utama dalam skripsi ini.
 7. Keluarga besar Pondok Pesanteren Al-Ma'rufiyah terkhusus teman-teman kamar lantai 3 lama angkatan 19 (J Kamal, Khotib Khoiron, Jefri, Brimop, Sihab, Thohar, Farhan, Qoyyum), yang telah membersamai penulis dalam menempuh proses Pendidikan sampai tahap akhir.
 8. Sedulur-sedulur seperjuangan dari Blora di kota perantauan Semarang yang selalu menemani perjalanan penulisan skripsi (Silvi, Rifki, Shofa, Nana, Anggita, Yana, Sahroji).

9. Untuk jajaran Pemerintah Desa Bakah, baik pemerintahan, sesepuh, tokoh agama dan masyarakatnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah diijinkan untuk meneliti kebiasaan adat dan budaya menghitung hari baik pernikahan masyarakat sehingga bisa menjadi skripsi ini.

Penulis berdoa semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapakan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 15 September 2023

Penulis

Mohammad Atabik Al Musafak

Nim: 1902046018

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

Tabel 1.1 Pedoman Transleter Huruf Arab-Latin

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مَقْدَمَةٌ ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فَتْحٌ ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عِلْمٌ ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *haulā*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليهم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa

didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: ايمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina

ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis

‘Abdullah

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة
ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh:
زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Secara Teoritis	10
2. Manfaat Secara praktis	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Data	15
3. Teknik Pengumpulan Data	16

4. Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
PENGERTIAN PENANGGALAN, PERNIKAHAN, HARI BAIK DAN ‘URF	21
A. Penanggalan	21
1. Penanggalan	21
2. Macam-Macam Sistem Penanggalan	23
B. Pernikahan	35
1. Pernikahan Dalam Islam	35
4. Rukun dan Syarat Pernikahan	40
2. Pernikahan Dalam Adat Jawa	41
C. Hari Baik	50
1. Sistem Penentuan Hari Baik.....	50
2. Arah Mata Angin.....	51
3. Nasib	52
D. ‘Urf	54
1. Macam-macam ‘Urf.....	55
2. Kehujjahan ‘Urf.....	58
BAB III	65
GAMBARAN UMUM PERHITUNGAN HARI BAIK MBAH JANASI DALAM PERNIKAHAN DI DESA BAKAH KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA	65
A. Riwayat Hidup Mbah Janasi	65

B. Gambaran Umum Desa Bakah	66
1. Keadaan Geografis Desa Bakah.....	66
2. Kondisi Monografis Desa Bakah	67
3. Pendidikan di Desa Bakah	68
4. Agama di Desa Bakah.....	69
C. Perhitungan Mbah Janasi Dalam Menentukan Hari Baik Pernikahan.....	70
1. Pendapat Masyarakat Desa Bakah	70
2. Pendapat Mbah Janasi terhadap hari baik pernikahan.	75
3. Pendapat Tokoh Agama Desa Bakah.....	76
4. Perhitungan Hari Baik Mbah Janasi di Desa Bakah ...	80
BAB IV	90
ANALISIS PERHITUNGAN MBAH JANASI DALAM MENENTUKAN HARI BAIK PERNIKAHAN DI DESA BAKAH KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA.....	90
A. Analisis Proses Perhitungan Mbah Janasi Dalam Penentuan Hari Baik Pernikahan	90
B. Analisis Perhitungan Mbah Janasi Hari Baik Pernikahan Menurut Fiqih dan Astronomi.....	102
1. Menurut Fiqih.....	102
2. Menurut Astronomi.....	112
BAB V.....	126
PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126

C. Penutup	128
Daftar Pustaka.....	130
Lampiran I Teks Wawancara.....	135
Lampiran II Foto Wawancara.....	136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan merupakan hasil dari sebuah gagasan atau karya yang dihasilkan oleh manusia, dengan kata lain kebudayaan adalah seluruh hasil dari gagasan manusia dalam bentuk karya, rasa, cipta, dan tindakan manusia atau masyarakat. Kebudayaan tidak terlepas dari yang namanya kepercayaan, karena tanpa adanya kepercayaan budaya tidak akan berjalan, dengan kepercayaan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat akan turun temurun diwariskan oleh penerusnya.¹

Dapat dirumuskan bahwa kebudayaan merupakan sebuah kepercayaan, nilai-nilai, atau kebiasaan yang sering dilakukan dan dipelajari oleh sekelompok warga dari suatu masyarakat pada umumnya yang dimiliki bersama-sama. Ahli antropologi menjelaskan bahwa arti masyarakat adalah sekelompok manusia yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang hidup bersama, bekerja sama untuk mendapatkan kepentingan bersama yang memiliki tatanan hidup, peraturan-peraturan dan norma-norma serta adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya dan memakai bahasa umum, akan tetapi tidak dapat dimengerti oleh penduduk. Perumusan kebudayaan seperti itu sangat

¹ Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Penertiban Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984). hlm. 20.

bermanfaat, namun tidak dijelaskan bagaimana seorang antropologi, jika menghadapi kenyataan-kenyataan penelitian lapangan, dan bagaimana cara melaksanakan penelitian terhadap kebudayaan bangsa tertentu. Seorang ahli antropologi menganalisa bagaimana pola-pola kelakuan, nilai-nilai atau suatu gagasan yang mana sebenarnya merupakan bagian dari kebudayaan bangsa yang dipelajari.²

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa, masih banyak yang memiliki keanekaragaman budaya yang sebagian masyarakatnya masih berpegang teguh akan keyakinan budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Salah satunya kebiasaan yang masih populer sampai saat ini yaitu perhitungan hari baik dalam pernikahan, masyarakat Jawa masih banyak yang percaya akan perhitungan hari baik tersebut, mereka meyakini bahwa menentukan hari baik akan menjadikan pernikahan akan terhindar dari celaka dan kesusahan. Di Desa Bakah kecamatan Kunduran kabupaten Blora Jawa Tengah hampir semua warganya masih mempercayai penentuan hari baik tersebut. Orang tua laki-laki atau perempuan mendatangi seseorang yang dipercayai untuk melihat apakah mereka berdua cocok, dengan menghitung weton (hari lahir) pengantin laki-laki atau perempuan akan dijumlahkan, kalau tidak cocok maka pernikahan itu tidak

² T.O. Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 21-22.

berlangsung setelah cocok maka akan menentukan hari baik pernikahan.³ Akan tetapi, kalo masih memaksa melaksanakan pernikahan maka resiko ditanggung sendiri.

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang dilakukan oleh kebanyakan makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, serta tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia untuk menghasilkan keturunan, berkembang biak, menjaga kelestarian manusia, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut yaitu membentuk keluarga yang tentram berdasarkan kasih sayang.

Seorang laki-laki kurang lengkap dalam kehidupannya tanpa didampingi seorang perempuan begitupun sebaliknya. Suami adalah pasangan dari istri dan istri adalah pasangan dari suami. Setiap umat manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dan diciptakan untuk membangun rumah tangga.⁴ Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-zariyat ayat 49 yang berbunyi :

³ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka, 1983), hlm. 43.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzava, 2005), hlm. 20.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.* (QS. Al-Azariyat: 51: 49)⁵

Dalam pernikahan pasti ada sebuah tujuan, adapun tujuan dalam pernikahan yaitu sakinah, mawadah warahmah. Sakinah artinya tenang, dalam pernikahan setiap pasangan berkeinginan untuk kehidupan keluarga tenang dan tentram selama pernikahnya, sedangkan mawadah warahmah adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling mencintai, saling memahami hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pernikahan mempunyai lima macam hukum dalam islam yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.⁶

Rukun dan syarat pernikahan tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur'an akan tetapi menelaah ayat Al-Qur'an dan Hadist, para ulama sepakat bahwa rukun pernikahan diantaranya ada laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, wali perempuan, saksi nikah, ijab dan qabul. Sedangkan pernikahan mempunyai syarat-syarat tertentu, dan apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi

⁵ Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 522.

⁶ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Ideal Press, 2015), hlm. 7-8.

bisa dapat menimbulkan ketidaksahan atas pernikahan tersebut secara hukum syariat Islam.

Selain persyaratan yang telah dijelaskan di atas, dalam melaksanakan pernikahan dikalangan masyarakat pada umumnya masih menggunakan tradisi adat. Akan tetapi, adat tersebut mempunyai aturan seperti di dalam kaidah fihiyyah :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya “ *Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum*”⁷

Seperti yang terjadi di Jawa banyak kelompok-kelompok masyarakat yang masih percaya dan memegang teguh prinsip pernikahan, dengan menghitung weton antara calon laki-laki dan perempuan, jumlah weton dijumlahkan untuk menentukan kecocokan antara keduanya, apabila tidak cocok antara keduanya maka pernikahan bisa batal dan apabila masih diperlangsungkan maka resiko ditanggung sendiri. Karena masyarakat Jawa masih mempercayai, jika dilanggar maka nanti rumah tangganya akan mengalami kesusahan dan putus dijalan, maksud kesusahan disini susah akan rezeki, susah mendapatkan keturunan dan lain sebagainya. Selain itu dalam menentukan hari baik pernikahan harus memerhatikan yang namanya “*nass*” dalam artian waktu

⁷ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), hlm. 150.

yang tidak baik untuk menjalankan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Waktu “*naas*” bila dilanggar akan menimbulkan hal-hal buruk atau celaka. Maka orang Jawa selalu menghindari waktu “*naas*” tersebut. Bila terpaksa melakukan upacara adat atau hal-hal yang penting dalam hidupnya maka dilakukan “*tebusan*” dalam bentuk selamatan.⁸ Selain waktu *nass* juga ada yang namanya waktu geblak waktu ini juga tidak boleh untuk melaksanakan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan, jika memkasa hari ini bisa membuat salah satu pasangan akan sakit bahkan bisa sampai meninggal.

Maka dari itu penting sekali untuk *milih dino* atau memilih hari dalam pernikahan agar pernikahan itu menjadi sakral dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan sebab untuk perhitungan hari baik pernikahan didasarkan dari weton calon pasangan pengantin. Biasanya dua keluarga pengantin meminta bantuan orang yang ahli dalam perhitungan Jawa. Pernikahan merupakan momen paling instimewa bagi pasangan pengantin yang ingin melangsungkan sebuah upacara pernikahan dan tentunya momen seperti ini harus menjadi pondasi awal untuk membentuk keluarga yang harmonis. Perhitungan yang dilakukan oleh masyarakat jawa sangat erat dengan siklus kehidupan bagi berlangsungnya perjalanan hidup pasangan. Pernikahan merupakan ibadah paling lama

⁸ Suwarni dan Sri Wahyu Hidayati, *Dasar-dasar Upacara Adat Jawa*, (Surabaya: CV Bintang, 2011), hlm. 13.

sehingga Rasulullah mengatakan bahwa dengan menikah akan menyempurnakan agamamu.⁹ Sehingga dalam proses perhitungan hari baik pernikahan menjadi sangat penting dan sakral yang melalui proses Panjang dalam melaksanakannya.

Sama seperti halnya praktik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. Ada fenomena menarik yang terjadi di Desa Bakah karena hampir semua masyarakat Desa Bakah yang beragama Islam masih mempertahankan nilai-nilai tradisi lokal yang sudah menjadi corak kehidupan bermasyarakat. Kahadiran Islam dalam masyarakat Desa Bakah tidak mengikis tradisi yang ada di masyarakat desa tersebut, melainkan Islam memberi warna baru di dalam tradisi yang telah ada. Salah satu buktinya merupakan perhitungan hari baik Mbah Janasi. Perhitungan hari baik Mbah Janasi memiliki perhitungan tersendiri dalam menentukan hari baik peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seperti pernikahan, membangun rumah, bepergian, mencari pekerjaan/rezeki dan perjodohan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat yang masih mempercayai perhitungan tersebut.¹⁰

⁹ Koetjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 376.

¹⁰ Mbah Janasi, *Wawancara*, Desa Bakah, pada tanggal 10 Oktober 2022.

Oleh karena itu menjadi suatu hal masalah yang umum dalam aturan pernikahan adat istiadat ini yang di percayai dan dilakukan oleh masyarakat desa setempat, apakah budaya seperti itu sesuai dengan ajaran Syariah Islam atau merupakan '*urf shohih*', yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, yang tidak bertentangan dengan agama, dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan kewajiban, sopan santun, dan budaya yang luhur.¹¹ Mengkaji sejauh mana penentuan hari baik untuk perkawinan seseorang, dan mencari makna perhitungan yang dilakukan oleh budaya setempat.

Dari ulasan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh apa yang memfaktori sampai saat ini adat tradisi perhitungan tersebut masih berjalan dan apa saja faktor yang melatarbelakangi dipraktikannya tradisi tersebut di masyarakat setempat. Selain itu penulis juga tertarik untuk mengetahui ag legalitas perhitungan hari baik Mbah Janasi bagaimana proses perhitungan hari baik Mbah Janasi dalam pernikahan yang ada di Desa Bakah ersebut, dan apakah dalam Islam adat tradisi tersebut termasuk ke dalam '*urf shohih*' atau malah sebaliknya. Untuk mengetahui hal tersebut maka hal tersebut akan dibahas dalam skripsi ini yang berjudul : "Perhitungan Hari Baik Mbah Janasi

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 392.

Dalam Pernikahan di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan di dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana proses perhitungan hari baik Mbah Janasi dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih dan astronomi terhadap perhitungan hari baik Mbah Janasi yang ada di masyarakat Desa Bakah ?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari pokok permasalahan diatas penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan hari baik Mbah Janasi dalam pernikahan pada masyarakat Desa Bakah.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqih dan astronomi terhadap perhitungan hari baik Mbah Janasi dalam pernikahan di masyarakat Desa Bakah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat desa Bakah terkait perhitungan hari baik dalam pernikahan yang ada di Desa Bakah. Selain itu, penelitian ini nantinya dapat menambah khazanah litelatur dalam penentuan hari baik dalam pernikahan menurut mbah janasi bagi masyarakat Desa Bakah. Hasil penelitian ini juga diharapkan pembeding bagi budaya di Nusantara yang ada di daerah lain.

2. Manfaat Secara praktis

Semoga dengan penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan keislaman dalam bidang kajian ilmu yang berhubungan dengan ilmu falak yang lebih spesifiknya lagi mengenai tentang bagaimana perhitungan hari baik Mbah Janasi untuk perkawinan masyarakat desa Bakah. selain itu juga menambah khazanah kebudayaan local yang berkaitan dengan hukum penentuan hari baik dalam pernikahan di Jawa. Dan memberikan kejelasan dan gambaran tentang pandangan fiqih dan astronomi terkait perhitungan hari baik menurut Mbah Janasi di Desa Bakah Kecamatan Kunduran kabupaten Blora.

E. Telaah Pustaka

Sebagaimana halnya penelitian-penelitian lainnya dalam penelitian ini juga mempertimbangkan telaah pustaka atau kajian pustaka. Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sehingga tidak terjadi yang namanya pengulangan ataupun plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Skripsi Resta Eka Kuswantara tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Fiqih dan Astronomi Terhadap Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Skripsi ini focus terhadap faktor yang melatarbelakangi dipraktikkannya tradisi perhitungan hari baik yang ada di Desa Tegowanu. Selain itu penulis ingin tahu tentang legalitas tradisi perhitungan Aboge, apakah agama Islam bertoleran terhadap tradisi tersebut atau malah sebaliknya.¹²

Skripsi Siti Aisyah tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Filologi Astronomi Terhadap Penentuan Hari perkawinan dalam Kitab Taj Al-Mulk” penelitian skripsi ini membahas tentang kitab Taj Al-Mulk yang di dalamnya membahas tentang penentuan hari perkawinan yang

¹² Resta Eka Kuswantara, *Tinjauan Fiqih dan Astronomi Terhadap Hari Baik Pernikahan Masyarakat Aboge Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022.

diamulai membahas tentang kecocokan nama kemudian menghitung kapan bulan, hari, dan waktu yang baik untuk kelancaraan dan kabaikan untuk melakukan pernikahan.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Nurhamzah.S, Nuraisyah, Nurul Wakia yang berjudul “Analisis Penanggalan Sistem Dua Puluh Hari Dalam Satu Pekan Pada Penentuan Hari Baik dan Buruk Di Kab. Pinang Perspektif Ilmu Falak” penanggalan sistem dua puluh hari dalam satu pekan adalah penanggalan Bugis pada zaman pra Islam dengan menggunakan hitungan siklus 20 hari dalam sepekan yang terus berulang yang dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan hari baik dan buruk di masyarakat Bugis Kabupaten pinrang. Dalam perspektif ilmu falak penanggalan sistem seperti ini menggunakan Bulan sebagai acuan untuk menentukan awal bulan dengan titik acuan pada gerak sinodis revolusi Bulan yang memakan waktu 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Sukmawati, Rasywan Syarif, Shippah Chotban yang berjudul “Analisis Terhadap Hari Baik dan Hari Buruk Dalam Sistem Penanggalan Kalender Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak”, penelitian ini mengkaji mengenai sistem penanggalan suku Bugis di Desa

¹³ Siti Aisyah, *Tinjauan Filologi Astronomi Tentang Penentuan Hari Perkawinan Dalam Kitab Taj Al-Mulk*, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

¹⁴ Nurhamzah.S, Nuraisyah, Nurul Wakia, *Analisis Penanggalan Sistem Dua Puluh Hari Dalam Satu Pekan Pada Penentuan Hari Baik dan Buruk Di Kab. Pinang Perspektif Ilmu Falak*, Jurnal Hisabuna, Vol. 3, No. 2, 2022.

Karangan Kabupaten Pinrang. Penanggalan Bugis di Desa Karangnong menggunakan Lontara Pitue atau sistem 7 hari dalam sepekan sama dengan kalender yang dipakai seluruh dunia. Sistem penanggalan Suku Bugis perspektif Ilmu Falak menggunakan peredaran bulan dan mempercayai semua hari adalah hari baik. Hanya saja hari yang lebih baik diantara hari-hari baik tersebut. Sistem penanggalan Suku Bugis di Desa Karangnong bisa dipakai karena patokannya kepada hal-hal yang baik dan tidak mengajarkan bahwa harus menyembah selain Allah swt.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Khairul Fahmi Harahab dkk berjudul “Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)”, penelitian ini mengkaji mengenai perhitungan weton yang dijadikan penentu hari baik pernikahan yang sudah menjadi adat dan sudah mengakar dalam kebudayaan masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang. Weton merupakan himpunan dari tujuh hari dalam seminggu yaitu ahad, senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dengan lima hari pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Metode perhitungan hari baik pernikahan di Jawa digambarkan dengan suatu kecocokan yang artinya menyesuaikan sebagaimana antara kunci dan

¹⁵ Sukmawati, Rasywan Syarif, Shippah Chotban yang berjudul “*Analisis Terhadap Hari Baik dan Hari Buruk Dalam Sistem Penanggalan Kalender Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak*”, Jural Hasibuna, Vol. 3, No. 1, 2021.

gemboknya, begitu juga dengan pria dan calon pengantin yang akan dinikahinya.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto yang berjudul “Perhitungan Hari Baik Dalam Perhitungan” penelitian ini membahas tentang Fenomenologi perhitungan hari baik dalam pernikahan yang ada pada keluarga Muhammadiyah di pedesaan yang berada kecamatan Kartosono Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menjelaskan tentang sebab dan tujuan yang mendasari keluarga Muhammadiyah menggunakan perhitungan hari baik dalam pernikahan sebelum melaksanakan hajatan pernikahan. Berbeda dengan anggota Muhammadiyah yang sangat keras menolak hal tersebut. Akan tetapi, sebagian keluarga yang berada di pedesaan masih mempercayai perhitungan hari baik dalam pernikahan mereka meyakini bahwa menentukan hari baik tersebut akan membawa kelancaran dan keselamatan hidup. Selain itu, mereka masih menghormati nilai tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur.¹⁷

¹⁶ Khairul Fahmi Harahab dkk, *Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)*, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Islam*, Vol. 9, No. 02, 2021.

¹⁷ Atiek Walidaini Oktiasasi, Sugeng Harianto, *Perhitungan Hari Baik Dalam Perhitungan*, *Jurnal Paradigma*, Vol. 04, No. 03, 2016.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang asli atau alamiah, dengan ada ketentuan peneliti sebagai instrument kunci dan temuan-temuannya tidak didapatkan dari prosedur statistik dan hitungan lainnya.¹⁸ Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. Sehingga diketahui informasi penting dan fakta-fakta tentang objek alamiah yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Data primer merupakan sumber data yang didapat langsung dari lapangan, data primer diperoleh dari observasi lapangan langsung, selain itu data primer juga diperoleh dari wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu :

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9-10.

1. Mbah Janasi sebagai warga Desa bakah yang menjadi orang yang dimintai bantuan oleh masyarakat Desa Bakah untuk menentukan hari baik dalam pernikahan.
 2. Dan warga masyarakat Desa Bakah yang masih percaya akan perhitungan hari baik.
- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa makalah, jurnal, skripsi, buku-buku, dokumen maupun laporan yang terkait dengan judul penelitian yaitu “Perhitungan Hari Baik Mbah Janasi Dalam pernikahan Di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora”.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi merupakan sistematis terhadap objek yang sedang dikaji. Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi lapangan terkait perhitungan hari baik Mbah Janasi dalam pernikahan yang ada di masyarakat Desa Bakah. Terutama bagaimana masyarakat melakukan proses perhitungan tersebut.

b. Wawancara

Yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dimana peneliti mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden) atau berhadapan muka dengan orang tersebut. Disini penulis melakukan wawancara terhadap Mbah Janasi dan warga masyarakat Desa Bakah yang masih percaya terhadap perhitungan hari baik pernikahan, yaitu Mbah Lasiyem, Mbah Lasmen, Ibu Suryani, Bapak Shodiq, Kiyai Asmongin, Ustadz Ali Chaidar.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dapat juga berupa tulisan, berbagai buku, jurnal, majalah ilmiah, koran, artikel, dan sumber internet. Data ilmiah lainnya yang bertautan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

4. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan oleh penulis terkumpul semua, selanjutnya data diolah tersebut dipelajari, diolah dan dianalisis. Analisis data bertujuan untuk mendiskripsikan data yang diperoleh

agar mudah untuk difahami, lalu agar mudah untuk menarik sebuah kesimpulan. Pada tahap ini, semua data yang telah terkumpul disaring seketat mungkin sehingga penulis bisa menganalisis data yang sudah sesuai dengan desain konseptual yang telah direncanakan dalam penelitian ini.¹⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan objek penelitian yang sedang diteliti dan bermaksud untuk menguji hipotesis.²⁰ Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah perhitungan hari baik Mbah Janasi dalam pernikahan yang berada di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. Pertama penulis menggambarkan bagaimana proses perhitungan hari baik Mbah Janasi dalam pernikahan dan mengapa perhitungan tersebut masih digunakan dan dipercaya sampai saat oleh masyarakat desa Bakah. Selain itu penulis juga menggambarkan bagaimana pandangan ilmu fiqih dan astronomi dalam menyikapi fenomena tersebut. Dari gambaran tersebut

¹⁹ Muh. Soehadah, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Study Agama*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 126.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 126.

kemudian diambil beberapa fakta dan kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan terakhir.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, penulis membagi skripsi ini kedalam lima bab. Dari setiap bab terbagi lagi menjadi menjadi beberapa sub bab sebagai penjelasan atau penjabaran. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab satu ini berisi tentang gambaran secara global mengenai keseluruhan dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II BERISI TENTANG PENGERTIAN PENANGGALAN, PERNIKAHAN, HARI BAIK, SERTA ‘URF. Pada bab dua ini yang pertama yang dibahas adalah bagaimana pengertian penanggalan serta macam-macam penanggalan. Yang kedua yaitu pengertian pernikahan secara Hukum Islam dan menurut adat Jawa. Yang ketiga menjelaskan tentang hari baik. Dan yang terakhir menjelaskan pengertian ‘urf dan macam-macam ‘urf.

BAB III GAMBARAN UMUM PERHITUNGAN HARI BAIK MASYARAKAT JAWA DALAM PERNIKAHAN DI DESA BAKAH KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA.

Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Pertama,

membahas tentang gambaran umum Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. Kedua, membahas tentang bagaimana perhitungan hari baik Mbah Janasi di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora.

BAB IV ANALISIS. Pada bab ini berisi tentang analisis bagaimana pandangan fiqh dan antronimi terhadap perhitungan hari baik Mbah Janasi dalam pernikahan yang ada di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora.

BAB V PENUTUP pada bab akhir ini penulis mecantumkan penutup yang berisi tentang kesimpulan peneltian dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

PENGERTIAN PENANGGALAN, PERNIKAHAN, HARI BAIK DAN ‘URF

A. Penanggalan

1. Penanggalan

Kata penanggalan berasal dari kata tanggal, yang mempunyai arti *kalender* atau *taqwim*. Kata tanggal, juga dapat diartikan sebagai proses, cara, pembuatan kalender. Kata tanggal dapat imbuhan awalan pe- dan akhiran -an, kata penanggalan tersebut memiliki arti pembuatan, pembubuhan, perangkaian, penyusunan tanggal yang di dalamnya terdapat jumlah tanggal, hari, dan bulan.²¹ Sistem penanggalan juga sering disebut dengan nama *Tarikh, Taqwim, dan Almanak*.²²

Adapun secara istilah penanggalan mempunyai arti suatu sistem pengorganisasian waktu dalam satuan-satuan guna untuk jangka bilangan waktu. Yang mana di dalamnya terdiri dari tanggal, hari, bulan, sedangkan hari merupakan akumulasi satuan detik ke menit, menit ke jam dan jam ke hari.²³

Dari pengertian diatas penanggalan atau kalender dapat diartikan suatu sistem rangkaian untuk mengatur

²¹ Muhamad Zainal Mawahib, “Sistem Penanggalan Hijriah dalam Al-Qur’an” dalam *Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbaru*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022), hlm, 214.

²² Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, (Yogyakarta: Labda Press, 2010), hlm. 27.

²³ Muh. Hadi Bhasori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 1.

awal tahun, panjangnya tahun dan pembagian-pembagiannya, kumpulan hari-hari sehingga terbentuknya waktu seperti minggu dan bulan. Dalam satu tahun diawali dan diakhiri dengan tanggal, dimana secara mudahnya disebut sebagai penandaan awal dan akhir tahun, seperti yang sudah diketahui 1 Januari dan 31 Desember dalam satu dekade tahun.

Penanggalan atau kalender pada umumnya merupakan kebutuhan penting bagi manusia karena sangat erat kaitannya dengan peradaban manusia. Penanggalan diciptakan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti untuk memperiodisasikan waktu untuk tujuan-tujuan dalam hajat manusia, untuk menentukan masa bertani, penentu waktu untuk berburu, bermigrasi, peribadatan, perayaan hari-hari tertentu, dan lain sebagainya.²⁴

Penanggalan mempunyai arti penting bagi peradaban manusia sejak pada zaman kuno dan zaman modern seperti sekarang, penanggalan tidak bisa dikesampingkan pada zaman yang sudah serba teknologi, karena penanggalan sangatlah penting bagi peradaban manusia untuk pengorganisasian waktu, baik dalam aktifitas sehari-hari manusia dengan sesama, menentukan hari-hari penting dalam kehidupan manusia, ataupun menentukan rutinitas

²⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet III, hlm. 115.

ibadah yang berkaitan dengan kewajiban sebagai umat beragama.²⁵

Sistem penanggalan atau kalender pada dasarnya mengacu pada fenomena astronomi, sedangkan dalam perhitungan sistematisnya, penyusunan penanggalan didasarkan pada siklus fenomena astronomi tertentu dengan aturan yang berbeda-beda. Pada umumnya, sistem penanggalan yang digunakan mengikuti siklus astronomi yang tetap, seperti mengikuti fase Bulan, fase Bumi mengelilingi Matahari, atau didasari oleh pada atauran abstrak yang hanya mengikuti siklus berulang-ulang tanpa didasari oleh makna astronomis, peraturan ini didasari oleh aturan hukum tertulis atau aturan hukum yang hanya disampaikan oleh lisan saja.²⁶

2. Macam-Macam Sistem Penanggalan

a. Sistem Penanggalan Masehi

Sistem penanggalan masehi (Georgian) yang digunakan saat ini, adalah system penanggalan yang berasal dari kalender julian yang merupakan sistem penanggalan penyempurnaan sistem penanggalan di era Romawi. Pereformasian kalender ini dicetuskan oleh Julian Casear pada tahun 45 SM yang bantu

²⁵ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan...*, hlm. 4-5.

²⁶ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan...*, hlm. 2.

oleh ahli matematika dan astronomi yang berasal dari Alexandria yang bernama Sosigenes, yang menggunakan Panjang tahun satu tahun syamsiah 365, 25 hari. Dan pada akhirnya kalender ini kemudian lebih dikenal dengan nama sistem kalender Julian.²⁷

Penanggalan Masehi atau Miladi dicetuskan dan diploklamirkan oleh penggunaannya dengan Numa Pompulis pada tahun berdirinya kerajaan Roma tahun 753 SM. Penanggalan Masehi ini berdasarkan pada perubahan musim yang dikarenakan pada akibat peredaran semu matahari, dengan menetapkan Panjang satu tahun yang berumur 366 hari. Bulan pertamanya Maret, karena posisi matahari berada dititik Aries itu terjadi pada bulan Maret.

Kemudian pada tahun 46 SM, menurut penanggalan Numa sudah bulan Juni, tetapi posisi matahari sebenarnya pada bulan Maret, sehingga oleh Yulius Caesar, penguasa karejaan Romawi, atas saran yang telah diberikan oleh ahlis astronomi Iskandaria yang bernama Sosigenes agar penanggalan Numa tersebut dirubah dan disesuaikan dengan posisi matahari yang sebenarnya, yaitu dengan memangkas

²⁷ Ahmad Izzudin, Sistem Penanggalan, (Semarang: CV, Karya Abadi Jaya: 2015), hlm. 73.

penanggalan yang sedang berjalan sebanyak 90 hari dan menetapkan pedoman yang baru bahwa satu tahun itu ada 365.25 hari. Bilangan tahun yang tidak habis dibagi empat sebagai tahun pendek (basithah) berumur 365 hari, sedangkan bilangan yang tahunnya habis dibagi empat adalah tahun panjang (Kabisat) berumur 366 hari, selesai satu hari ini ditaruh pada bulan terakhir (waktu itu), yakni pada bulan Februari. Penanggalan hasil koreksi ini dikenal dengan nama Kalender Yulius dan Kalender Yulian.²⁸

Meskipun penanggalan ini sudah dikoreksi dan perubahan, ternyata kalender Julian masih lebih panjang 11 menit 14 detik dari titik yang sebenarnya, sehingga sebagai akibatnya kalender itu harus mundur 3 hari setiap 400 tahun.

Pada tahun 1582 ada kejadian menarik pada tahun tersebut, yaitu tentang saat penentuan wafatnya Isa Al-Masih, yang diyakini oleh orang-orang Masehi bahwa peristiwa itu jatuh pada hari Minggu setelah bulan purnama yang terjadi setelah matahari dititik Aries (tanggal 21 Maret). Akan tetapi pada tahun itu mereka memperingati hari Isa Al-Masih tidak pada hari minggu setelah terjadi bulan purnama setelah matahari dititik

²⁸ Ahmad Izzudin, Sistem Penanggalan, ...hlm. 76.

Aries., namun mereka memperingatinya sudah beberapa hari yang lalu.²⁹

Atas kejadian tersebut, pada tanggal 4 Oktober 1582 atas saran Calvius (ahli perbintangan). Paus Gregorius XIII memerintahkan agar keesokan harinya dibaca 15 Oktober 1582 bahwa dalam satu tahun peredaran matahari itu 365.2425 hari, sehingga ada ketentuan baru yaitu, angka yang tidak habis dibagi 400 atau angka abad yang tidak habis 4 adalah tahun Basithah (365 hari). Serta ditetapkan bahwa tahun kelahiran Al-Masih sebagai tahun pertama.

Dengan demikian setiap 4 tahun merupakan siklus (1461 hari). Sistem penanggalan ini dikenal sebagai sistem penanggalan Gregorian. Sistem penanggalan inilah yang sampai sekarang berlaku.

b. Sistem Penanggalan Hijriah

Sistem penanggalan Hijriah dipelopori pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab yaitu ketika 2,5 tahun beliau diangkat sebagai Khalifah menggantikan Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq. Setelah adanya banyak berbagai persoalan yang timbul akibat tidak adanya system penanggalan yang baku, atas perintah Khalifah Umar bin

²⁹ Ahmad Izzudin, *Sistem Penanggalan...*, hlm. 75.

Khattab, diadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh sahabat lainnya mengenai persoalan penanggalan ini. Dari sini disepakati bahwa tahun Hijriah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah adalah tahun pertama dalam kalender Islam. Sedangkan nama-nama keduabelas bulan tetap seperti yang telah digunakan, diawali dengan bulan Muharram dan bulan Dzulhijjah.³⁰

Menurut penelitian sejarah, Nabi Muhammad Hijrah pada tanggal 2 Rabiul Awwal yang bertepatan dengan 14 September 622 M. Apabila perhitungan kalender dimulai dari bulan Muharram 1 H yang bertepatan dengan hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M. penetapan ini didasarkan pada rukyat, karena sekalipun posisi hilal menjelang 1 Muharram 1 H sudah cukup tinggi, namun pada saat itu tidak ada laporan satu pun hasil rukyat. Selain itu, juga ada yang berpendapat jika 1 Muharram 1 H jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M. penetapan ini didasarkan pada hisab, karena Irtifa' Hilal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 622 M sewaktu Matahari terbenam sudah mencapai 5 derajat 57 menit. Dengan demikian penanggalan Hijriyah diberlakukan mundur sebanyak 17 tahun.³¹

³⁰ Ahmad Izzudin, *Sistem Penanggalan...*, hlm. 66.

³¹ Muhyiddin Khazim, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta, Buana Pustaka, 2008), hlm. 110.

Pada setiap 1 tahun terdapat 12 bulan, bulan-bulan yang ganjil yaitu (1, 3, 5, 7, 9, dan 11) ditentukan umurnya 30 hari sedangkan bulan-bulan yang genap (2, 4, 6, 8, 10, dan 12) berumur 29 hari, maka dengan demikian setiap 1 tahun berumur 354 hari, kecuali tahun Kabisat yang berumur 355 hari karena ada tambahan 1 hari yang terletak pada bulan Dzulhijjah, sehingga menjadi 29 hari pada tahun Bashitah dan 30 hari untuk tahun Kabisat.³²

Tabel 2.1 Nama-Nama Bulan Hijriah Dan Umurnya

No	Bulan	Umur	Kabisat	Bhasitah
1	Muharram	30	30	30
2	Safar	29	59	59
3	Rabiul Awal	30	89	89
4	Rabiul Akhir	29	118	118
5	Jumadil Awal	30	148	148
6	Jumadil Akhir	29	177	177
7	Rajab	30	207	207
8	Sya'ban	29	236	236
9	Ramadhan	30	266	266
10	Syawal	29	295	295
11	Dzulqa'dah	30	325	325
12	Dzulhijjah	29/30	355	354

³² Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011). hlm. 62-63.

c. Sistem Penanggalan Saka

Penanggalan Saka merupakan system penanggalan yang berasal dari India. Penanggalan Saka adalah penanggalan syamsyah qamariyah (candra surya) dan lunar solar. Tidak hanya masyarakat India saja yang menggunakan system penanggalan Saka akan tetapi banyak sekali masyarakat Indonesia yang menggunakan penanggalan ini terutama Hindu Bali Indonesia, terutama untuk menentukan hari-hari besar keagamaan mereka.³³

Penanggalan saka juga sering disebut dengan nama Saliwahana. Sebutan ini mengacu pada seseorang yang ternama di India bagian selatan, Saliwahana yang berhasil mengalahkan kaum Saka. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa justru kaum Saka dibawah pimpinan raja Kaniskha 1 yang telah memenangkan pertempuran tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 78 M.

³³ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa...*, hlm. 16.

**Tabel 2.2 Nama Bulan Penanggalan Saka, Umur
Dan Penyesuaian Dalam Kalender Masehi**

NO	BULAN	UMUR	KETERANGAN
1	SRWANA	32 hari	12 Juli-12 Agustus
2	BHADRA	29 hari	13 Agustus-10 September
3	ASUJI	31 hari	11 September-11 Oktober
4	KARTIKA	30 hari	12 Oktober-10 November
5	POSYA	32 hari	11 November-12 Desember
6	MARGASIRA	29 hari	13 Desember-10 Januari
7	MAGHA	32 hari	11 Januari-11 Februari
8	PHALGUNA	29 hari	12 Februari-11 Maret
9	CETRA	31 hari	12 Maret-11 April
10	WASEKHA	30 hari	12 April-11 Mei
11	JYESTA	32 hari	12 Mei-12 Juni
12	ASADHA	29 hari	13 Juni-11 Juli

d. Sistem Penanggalan Jawa Islam

Sekitar pada tahun 1633 M (1555 Saka atau 1043 H), Sultan Agung Sri Sultan Muhammad (raja Mataram Islam) menghapus kalender kalender Saka dari Pulau Jawa. Sultan Agung berusaha mengeluarkan dekret yang berisikan perintah untuk menghapus kalender Saka dan menggantinya menjadi kalender Jawa Islam. Penanggalan Jawa Islam adalah penanggalan hasil dari perpaduan dari penanggalan Saka dan penanggalan Hijriah. Sultan Agung mempertemukan kedua penanggalan tersebut yaitu tahunnya tetap menggunakan penanggalan Saka (meneruskan tahun 1555 Jawa), akan tetapi sistemnya menggunakan system penanggalan Hijriah. Sultan Agung Mataram seorang pemeluk Islam yang mempunyai keyakinan yang dinamakan Kejawen. Kejawen merupakan agama Islam yang telah berakulturasi dengan keyakinan dan kebudayaan masyarakat Jawa yang selumnya beragama Hindhu-Budha.³⁴

Menurut Prof. Dr. MC Riclefs dalam artikelnya yang berjudul “Pengaruh Islam Terhadap Budaya Jawa Terutama Pada Abad

³⁴ Rufaidah, “*Sistem Perhitungan Kalender Jawa Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri*”, Skripsi yang diterbitkan (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), hal. 34.

XIX”, upaya penyatuan Kalender Jawa dengan Kalender Hijriyyah terjadi pada tahun 1633 M. Ricles menceritakan pada tahun 1633 M, Sultan Agung berziarah ke makam Sunan Bayat di Tembayat. Disebutkan dalam Babat Nitik, Sultan Agung diterima oleh Sunan Bayat. Saat berada di makam tersebut, Sultan Agung diperintahkan oleh Sunan Bayat untuk mengganti kalender Sakan menjadi kalender Jawa. Kemudian pada tahun tersebut kalender tersebut diubah sistemnya mengikuti aturan Qomariyah yang berisi bulan-bulan Islam. Saat sejak itulah tercipta kalender baru unik yaitu Kalender Jawa Islam.³⁵

Secara astronomi, kalender Jawa Islam tergolong kalender aritmatik, yaitu kalender yang tanggal dapat dihitung hanya dengan cara aritmatika. Secara khusus, tidak perlu untuk membuat pengamatan astronomi atau mengacu pada pengamatan astronomi untuk menggunakan kalender tersebut. Sedangkan kalender Hijriyah merupakan kalender astronomik, yaitu kalender yang didasarkan pada perhitungan astronomi, didasarkan pada posisi benda langit saat itu.⁴⁵ Kalender Jawa Islam adalah sebuah kalender yang istimewa karena merupakan perpaduan antara

³⁵ Muhammadiyah Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hal. 249.

budaya Islam dan budaya Hindu-Budha Jawa yang perhitungannya didasarkan pada Bulan mengelilingi Matahari. Dalam kalender Jawa islam, siklus hari yang dipakai ada dua: siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari seperti yang kita kenal sekarang, dan siklus pekan pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran.

Orang Jawa pada masa pra Islam mengenal pekan yang lamanya tidak hanya 7 hari saja, namun dari 2-9 hari, pekan-pekan ini disebut dengan nama-nama dwiwara (2 hari), triwara (3 hari), caturwara (4 hari), pancawara (5 hari), sadwara (6 hari), saptawara (7 hari), astawara (8 hari), dan sangawara (9 hari). Nama-nama bulan Jawa Islam beracuan pada bulan-bulan pada tahun Hijriyah, tetapi disesuaikan dengan lidah Jawa dan diberi nama yang berkaitan dengan momen yang ada pada bulan-bulan tersebut:

**Tabel 2.3 Nama-Nama Bulan Hijriyah Dan Jawa
Islam**

NO	BULAN	JAWA ISLAM	KETERANGAN
1	Muharram	Suro	Karena ada asyura
2	Shafar	Sapar	
3	Rabi'ul Awal	Mulud	Bulan kelahiran Nabi Mhammad
4	Rabi'ul Akhir	Bakda Mulud	Bulan setelah Mulud
5	Jumadil Ula	Jumadil Awal	
6	Jumadil Akhir	Jumadil Akhir	
7	Rajab	Rejeb	
8	Syakban	Ruwah	Masyarakat Jawa biasanya rutin slametan untuk Tola Bala'
9	Ramadhan	Poso	Bulan Puasa
10	Syawal	Selo/Hapid	Hari Raya Idhul Fitri
11	Dzulqodah	Haji/Besar	Bulan diantara dua hari raya
12	Dzulhijjah		Bulan Haji

B. Pernikahan

1. Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan merupakan salah satu komponen penting bagi kehidupan manusia, karena dengan pernikahan menciptakan generasi masa depan yang mempunyai akhlak yang baik dan kuat, hal ini ditentukan dari terciptanya keberlangsungan keluarga yang harmonis dan tentram. Dalam kompilasi hukum Islam pernikahan dijelaskan, bahwasannya pernikahan merupakan akad yang kuad atau *Mistaqan Ghalizhan* untuk menunaikan perintah Allah SWT dan melaksanakan perintah tersebut adalah ibadah.³⁶ Untuk itu pernikahan merupakan hal yang sangat sakral bagi kedua pasangan, karena mempunyai tujuan menyatukan kedua keluarga besar. Yang dimana kedua keluarga tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda. Dengan adanya pernikahan ini akan melebur menjadi satu, ini seperti apa yang dikatan oleh Rasulullah SAW bahwasannya menikah dapat menyempurnakan separuh agama.³⁷

Sebelum pernikahan hendaknya harus mempersiapkan segala sesuatu yang harus diperlukan dalam pernikahan diataranya :

³⁶ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14 No. 2, 2016.

³⁷ Muhammad Habi Asy-Shiddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1978), hlm. 264.

1. Memilih Jodoh

Memilih jodoh adalah bagian yang sangat penting dalam pernikahan dikarenakan sebuah pernikahan adalah waktu yang lama bagi kehidupan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk memilih jodoh yang tepat, ini seperti apa yang telah diriwayatkan oleh Nabi dalam hadistnya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim melalui Abu Hurairah :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW, beliau bersabda: “perempuan itu dinikahi karena empat aspek, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena

agamanya, niscaya kamu akan beruntung."³⁸

Dari hadist diatas bahwa dalam memilih jodoh mempunyai kreteria-kreteria yang telah ditentukan oleh Nabi, adapun point yang penting dalam hadist tersebut yaitu memilih karena agamanya. Maksud karena agamanya disini adalah dalam memilih pasangan hendaknya yang berakhlak baik. Jika memiliki perilaku yang baik kekayaan bisa dicari bersama-sama, kecantikan bisa diperoleh dengan cara dipoles ataupun dirawat dan suatu nasab yang baik bisa diciptakan dengan melalui akhlakul karimah.

2. Peminangan

Meminang berarti seorang laki-laki sudah mempunyai keputusan yang sangat matang untuk menikahi perempuan atau sebaliknya melalui seorang perantara yang telah dipercaya untuk proses peminangan.³⁹

Proses peminangan dilaksanakan sebelum akad nikah dimulai, peminangan lazimnya dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, tetapi tidak ada larangan seorang wanita

³⁸ Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fakir, 2009), Juz 3, hlm. 368.

³⁹ Jamuluddin dkk, *Buku Ajar Pernikahan*, (Lhokseumawe: Unimal Press: 2016), hlm. 45.

melamar laki-laki. Sebagaimana dibolehkan pula bagi wali wanita itu untuk menawarkan pernikahannya pada laki-laki yang dipinang itu jejak atau beristri. Sejarah telah mencatat adanya seorang wanita yang menghibahkan (menyerahkan diri untuk dinikahi) kepada Rasulullah SAW dan Nabi tidak mengingkari perbuatan itu.

Dalam fiqih dianjurkan untuk memilih pasangan yang masih gadis, jika perempuan itu pernah menikah maka perempuan tersebut telah selesai masa iddahya.⁴⁰ Selain itu, tidak diperbolehkan meminang seorang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, sebelum nyata dan jelas bahwa pinangan laki-laki tersebut ditolak, sebagaimana baginda Rasulullah SAW dalam hadist melalui riwayat Ahmad dan Muslim yaitu :

“orang mukmin adalah saudara orang mukmin. Maka tidaklah halal bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya, sehingga nyata telah berstatus ditinggalkannya”

⁴⁰ Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo: 2004), hlm. 380.

3. Nadhor (Melihat orang yang akan dipinang)

Sahabat Jabir ra. Meriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda:

“Apabila dari seorang diantara kamu hendak meminang seorang perempuan, kemudian dia dapat melihat sebahagian apa yang sekiranya dapat menarik untuk mengawininya, maka kerjakanlah” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa dianjurkan bolehnya seseorang melihat perempuan yang akan dinikahinya. Akan tetapi tidak seta merta apa yang diinginkan dilihatnya semua tercapai, ada batasan-batasan yang boleh dilihat dan ada Batasan yang tidak boleh dilihat.⁴¹ Batasan anggota badan yang boleh dilihat diantaranya :

- a. Jika yang melihat sama-sam perempuan, seluruh anggotanya boleh untuk dilihat, dan perempuan yang diutus pihak laki-laki harus mengatakan kebenaran yang sebenarnya tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan calon pasangan, sehingga laki-laki tersebut mendapatkan berita yang sebenarnya.
- b. Jika yang melihat seorang laki-laki, yang diperbolehkan untuk dilihat cukup muka dan

⁴¹ Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Pernikahan*, ... hlm. 46.

telapak tangan saja, diluar dari itu semua merupakan aurat yang tida boleh dilihat.

Wajah merupakan simbol dari pada kecantikan perempuan dan telapak tangan merupakan simbol kesuburan badannya, waktu yang paling tepat untuk melihat hal tersebut adalah disaat menjelang akan menyampaikan pinanangan, bukan setelahnya. Hal ini dimaksudkan apabila laki-laki tersebut tidak menyukainya setelah melakukan nadzor maka hal itu dapat dibatalkan tanpa harus menyakiti perasaannya.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka

akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan⁴² yaitu:

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Akad nikah

2. Pernikahan Dalam Adat Jawa

Menurut adat budaya Jawa pernikahan merupakan ritual upacara yang menyatukan dua jiwa menjadi satu menjadi keluarga yang sakinah melalui akad pernikahan yang sah menurut agama, maka dari itu orang Jawa sering menyebut suami atau istri dengan sebutan *garwa* yang artinya *sigaraning nyawa* (belahan jiwa). Itulah mengapa pernikahan di Jawa menjadi sakral, luhur, dan suci.⁴³

Pelaksanaan pernikahan di adat Jawa banyak mengandung muatan akulturasi budaya, baik dari Islam maupun dari adat Jawa. Untuk ritual upacara pernikahan meliputi adanya akad pernikahan yang sah secara islam dan prosesi pernikahannya berdasarkan

⁴² Risky Perdana Kiy Demak, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.4, No.6, 2018.

⁴³ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggacreator, 2004), hlm. 5.

adat Jawa. Walaupun saat ini budaya global telah merambah hingga pelosok nusantara namun hal tersebut tidak mempengaruhi budaya adat Jawa. Lebih terperinci ketika seorang laki-laki dan perempuan akan menikah terlebih dahulu ditanyakan hari lahirnya, weton keduanya cocok atau tidak, yang dinikahkan anak keberapa dengan anak keberapa dan yang menjadi cukup unik dalam budaya Jawa hari pernikahanpun juga perlu disepakati sebelum hari pernikahan tiba. Jadi dapat disimpulkan maraknya budaya dari luar yang masuk tidak mempengaruhi adat budaya yang ada di Jawa khususnya penentuan hari baik pernikahan.⁴⁴

Dalam proses pernikahan menurut adat Jawa ada urutan proses pernikahan yang harus dilalui diantaranya yaitu;⁴⁵

a. Mencari dan Mentukan Jodoh

Ada pepatah yang berbunyi *Homo Sacre Est Harmoni* yang artinya bahwa perkawinan merupakan melakukan tugas suci antara pria dan wanita, maka dari itu harus ada suatu pertimbangan. Hal ini untuk bertujuan agar tidak ada penyeselan di kemudian hari.

⁴⁴ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Adat Jawa, ...* hlm. 6.

⁴⁵ Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016). hlm. 31.

Pada zaman sekarang ini dalam mencari dan menentukan jodoh ditentukan oleh yang calon pasangan yang bersangkutan. Akan tetapi orang tua perlu memberi nasehat kepada putra-putrinya dalam mencari dan menentukan jodoh agar tidak salah pilih. Pada umumnya orang tua menginginkan agar putra-putrinya mendapatkan jodoh serasi agar dalam membangun rumah tangga mendapatkan kebahagiaan.

Bagi orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan bila mencari dan menentukan memberi pedoman yang dinamakan *Triaji* yaitu *Bibit*, *Bebet*, *Bobot*. Meskipun pedoman tersebut merupakan warisan kuno, namun masih relevan dalam era modern sekarang ini, hanya penerapannya perlu disesuaikan dengan perkembangannya.

b. Tanda Pengikat dan Menentukan Hari Baik

Tanda pengikat dalam bahasa Jawa yaitu peningset atau dalam bahasa Indonesia yang lebih pasa adalah *Tali Kasih*. anda pengikat atau peningset dilaksanakan oleh calon mempelai pria atau sang perjaka setelah lamarannya diterima oleh orang tua gadis. Tanda pengikat adalah pemberian sejumlah barang dari sang perjaka kepada sang gadis pilihannya guna memantapkan ikatan cinta antara calon mempelai pria dan calon

mempelai wanita. Pemberian peningset tersebut sebagai tanda bahwa sang perjaka dan sang gadis sudah bertunangan secara resmi tetapi belum sah sebagai pasangan suami-istri.

Untuk penyerahan peningset sebelumnya orang tua sang perjaka memberitahukan terlebih dulu melalui seorang utusan ataupun telepon ataupun surat kepada orang tua sang gadis. Hal ini sangat perlu guna mempersiapkan segala sesuatunya bagi orang tua sang gadis dalam menyambut kedatangan keluarga sang perjaka. Apabila waktu yang sudah ditentukan maka pihak keluarga sang perjaka datang ke rumah orang tua sang gadis dengan membawa perlengkapan dan barang-barang yang akan diserahkan kepada sang gadis sebagai tanda ikatan.

Untuk menyerahkan peningset sebaiknya orang tua sang perjaka, tetapi boleh orang lain sebagai utusan. Utusan tersebut dapat berupa rombongan keluarga yang terdiri atas beberapa pasangan suami-istri, saudara-saudara yang lebih tua maupun yang lebih muda dan saudara-saudara lainnya yang sudah berkeluarga maupun yang belum. Disarankan agar rombongan keluarga cukup tiga, lima, atau tujuh pasangan suami-istri paling banyak, dan sebaiknya jangan membawa anak-anak. Di rumah orang tua sang gadis perlu juga mempersiapkan pasangan sama dengan

keluarga sang perjaka. Tetangga dekat boleh juga diundang untuk menyaksikan upacara serah terima peningset.

Setelah istirahat sejenak dan sekedar berbincang- bincang sambil mencicipi hidangan dan minuman, maka duta dari rombongan keluarga perjaka memulai acara resminya sambil berdiri. Duta keluarga sang perjaka menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya yang dalam bahasa Jawanya kurang lebih sebagai berikut;

"Kulo nuwun, Kangmas Kartawijaya sakaluwarga ingkang dhahat kula tresnani, kula sakbrayat sowan ngabyantara ing ngarsa panjenengan saperlu ngestoaken dhawuhipun Kangmas Danardana sekaliyan, badhe matur dhurmateng panjenengen sekaliyan; Sepisan ngaturaken tanda sih sutresna saking nakmas Budi Prasetya kagem ingkang putra estri pun Danaryati. Sumangga Kangmas sekaliyan karsaa nampi akanthi bingahing manah, nuwun, matur nuwun."

Pihak keluarga sang gadis menyambut dengan baik secara singkat yang artinya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih. Jenis barang-barang tanda pengikat langsung diterimanya satu persatu dan kalau dipandang perlu dicek atau diperiksa. Serah terima

peningset biasanya berlangsung singkat kira-kira 15 sampai 20 menit, yang lama adalah adanya hidangan santap bersama, jadi waktu yang diperlukan sekitar 2 sampai 3 jam. Waktu tersebut tidak mengikat artinya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan tergantung waktu pelaksanaan (siang atau sore hari).

c. Menentukan Hari Baik Perkawinan

Ada yang mengatakan semua hari itu baik. Dalam artian sempit hari baik merupakan membutuhkan rasa gembira dapat terlaksanakannya kegiatan tanpa ada gangguan apapun.

Dalam pelaksanaan hajatan perkawinan yang perlu diperhitungkan adalah hari dan tanggalnya pada saat pelaksanaan ijab kabul atau akad nikah. Saat ijab kabul merupakan inti dari hajatan perkawinan, sedangkan untuk pesta perkawinan tidak begitu penting. Saat ijab kabul perlu diperhitungkan dengan seksama, hal ini menyangkut adat Jawa yaitu adanya perhitungan hari kelahiran atau weton kedua belah pihak calon pengantin.

Biasanya sesudah selesai upacara pemberian peningset gadis, memikirkan hari baik untuk melaksanakan hajat mantu putri gadisnya yang telah menerima tanda ikatan (peningset).

Mengacu pada surat lamaran atau lamaran secara lisan orang tua sang perjaka selalu memberitahukan hari, tanggal, tahun serta weton sang perjaka. Weton, hari, tanggal, dan tahun tersebut sebagai dasar perhitungan untuk mencari dan menentukan saat dan hari yang baik guna melaksanakan ijab kabul. Orang tua sang gadis dengan sendirinya mengetahui weton, hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya.

Untuk menghitung hari dan tanggal yang baik ada acarnya sendiri yang diuraikan lebih lanjut. Yang pokok dan mendasar adalah menentukan hari baik untuk akad nikah dengan dasar perhitungan weton, pasaran, dan hari kelahiran calon pengantin pria dan wanita yang berkepentingan.

d. Upacara Siraman

Upacara siraman bertujuan untuk membersihkan jasmani dan rohani calon pengantin. Membersihkan jasmani cukup dengan menggunakan sabun mandi sedangkan membersihkan rohani hanya menggunakan doa saja, mohon kepada Tuhan agar pasangan pengantin dimpuni dosa-dosanya. Dengan doa dari ayah, ibu, para sesepuh dan pinisepuh maka jiwa atau rohani pasangan calon pengantin menjadi bersih, sehingga dalam melaksanakan

akad nikah pada berikutnya sudah dilandasi hati yang bersih dan suci.

Upacara siraman ada yang dilaksanakan pagi hari dan sore hari bahkan ada yang siang hari. Bila dilaksanakan pagi hari antara pukul 09.00 sampai dengan 10.00, untuk siang hari antara pukul 11.00 sampai dengan 12.00, sedangkan untuk sore hari antara pukul 14.30 sampai dengan 16.00. Apabila siraman dilaksanakan pukul 11.00 samapai dengan 12.00. Upacara siraman calon pengantin dilaksanakan pukul 11.00 memohon kepada Tuhan agar para calon pengantin wanita menjadi cantik seperti bidadari, sedangkan calon pengantin pria seperti bidadara.

e. Malam Midodareni

Malam midadareni adalah malam tirakatan yaitu para tamu mengadakan wungon atau lek-lekan artinya tidak tidur (begadang). Maksudnya agar para bidadari turun dari kahyangan untuk memberikan doa restu kepada calon pengantin. Jadi malam midadareni adalah malam khusus, tenang dan para tamu dan keluarga calon pengantin masing-masing berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan keselamatan untuk semua keluarga dan para tamu yang diundang. Hidangan pada waktu malam midadareni adalah opor ayam atau nasi rawon dan

kue - kue secukupnya disertai minuman kopi atau teh.

f. Upacara Akad Nikah

Akad nikah adalah pengesahan perkawinan pria dan wanita menurut agama yang dianut. Akad nikah tidak mempengaruhi jalannya upacara adat perkawinan Jawa, karena yang pokok adalah pengesahan akad nikahnya, sedangkan upacara adat perkawinan Jawa menurut keadaan dan daerah masing masing.

g. Panggih Pengantin

Panggih artinya temu, kepanggih artinya bertemu. Jadi upacara panggih adalah upacara temu antara pengantin putra dengan pengantin putri. Upacara panggih merupakan upacara puncak dalam perkawinan adat Jawa. Dalam upacara panggih pengantin putra dan pengantin putri duduk bersanding yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak pengantin, dan para tamu undangan.

C. Hari Baik

1. Sistem Penentuan Hari Baik

Penentuan hari baik dalam sistem budaya Jawa disebut dengan nama pitungan (primbon), yaitu penentuan hari yang baik untuk seseorang melakukan pekerjaan, seperti: hajatan, bepergian, memulai bekerja, perjodohan, membangun rumah, dan sebagainya. Sistem ini merupakan wujud cara berpikir masyarakat Jawa dalam bertindak dan berbuat dalam rangka menjaga keselarasan dan keharmonisan tatanan kehidupan manusia secara individu, sosial, spiritual, dan religious.⁴⁶

Penentuan hari dalam sistem primbon petama, dimaksudkan sebagai penentuan kapan seseorang menjalankan niatnya untuk melakukan pekerjaan, seperti: bepergian, hajatan, membangun rumah, memulai bekerja, dan sebagainya. Sistem penentuan hari baik ini menggunakan sistem penanggalan Jawa yang meputi: Kliwon, Legi, Paing, Pon, dan Wage, yang masing-masing hari tersebut memiliki nilai angka tertentu. Kliwon memiliki nilai 8, Legi memiliki nilai 5, Paing memiliki nilai 9, Pon memiliki nilai 7, dan Wage memiliki nilai 4. Sistem penanggalan Jawa

⁴⁶ Moh. Fathul Hidayat dan Endang Fardiansari, *Penentuan Hari Baik Sebagai Sistem Budaya Adat Jawa (Studi Kearifan Lokal Dalam Budaya di Desa Genaharjo, Semanding, Tuban)*, Jurnal Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education), Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan, 2016.

ini dipadukan dengan sistem hari sebagaimana dalam penanggalan pada umumnya, yaitu: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, yang masing-masing hari tersebut juga memiliki nilai, yaitu: 5, 4, 3, 7, 8, 6, dan 9. Oleh karena itu, terdapat hari Minggu Kliwon yang bernilai $5 + 8 = 13$, Senin Pahing yang bernilai $4 + 9 = 13$, Selasa Wage yang bernilai $3 + 4 = 7$, dan seterusnya.⁴⁷

Terdapat pedoman atau patokan yang digunakan informasi untuk menentukan kapan hari yang baik atau tidak baik seseorang melakukan pekerjaannya. Salah satunya adalah berdasarkan jumlah nilai hari. Berdasarkan jumlah dimaksudkan, semakin besar nilai penjumlahan antara hari dalam penanggalan Jawa dan penanggalan Masehi tersebut, akan semakin baik hari itu ditetapkan untuk seseorang melakukan pekerjaannya atau menentukan baik atau tidaknya apa yang dilakukannya itu.

2. Arah Mata Angin

Dalam penentuan hari baik juga harus memperhatikan arah mata angin. Maksud arah mata angin disini yaitu, arah mata angin yang baik untuk melakukan tindakan atau pekerjaan ditentukan berdasarkan hasil akhir perhitungan hari dan pasaran.

⁴⁷ Moh. Fathul Hidayat dan Endang Fardiansari, *Penentuan Hari Baik Sebagai Sistem Budaya Adat Jawa (Studi Kearifan Lokal Dalam Budaya di Desa Genaharjo, Semanding, Tuban)*,...

Misalnya, jika seseorang akan membangun rumah, maka arah rumah hendaknya menghadap ke arah sesuai jumlah nilai hari dan pasaran tersebut. Ke Selatan jika jumlah nilai 9, Utara nilai 6, Barat nilai 7, Timur Laut nilai 5, Tenggara nilai 4, Barat Daya nilai 7, dan Timur-Selatan nilai 8. Sedangkan arah ke Timur, menurut informan tidak dimasukkan arah rumah yang baik karena membelakangi kiblat. Demikian juga jika seseorang akan melakukan perjalanan, sebaiknya menuju ke arah tersebut. Dengan demikian, mata angin dalam masyarakat (Jawa) memiliki nilai tertentu.⁴⁸

3. Nasib

Baik atau tidaknya nasib atau masa depan seseorang, dalam melakukan tindakan atau pekerjaan, akan dihitung berdasarkan system pertama di atas (jumlah nilai hari dan pasaran kelahiran), untuk dicocokkan berdasarkan kriteria: gunung (gunung) - jugruk (longsor) - segara (laut) - sat (habis). Keempat kriteria tersebut merupakan siklus atau rotasi yang berjalan secara runtut. Misalnya dalam menetapkan hari pernikahan adalah Minggu legi, maka hari tersebut akan memiliki masa depan yang baik atau

⁴⁸ Moh. Fathul Hidayat dan Endang Fardiansari, *Penentuan Hari Baik Sebagai Sistem Budaya Adat Jawa (Studi Kearifan Lokal Dalam Budaya di Desa Genaharjo, Semanding, Tuban)*,....

tidak, dihitung dengan dijumlahkan dengan hari kelahiran pasangan pengantinnya.⁴⁹

Contoh :

Rencana hari pernikahan Minggu Legi bernilai 5
 $+ 5 = 10$

Hari kelahiran pasangan pengantin:

- Lelaki : Jumat Kliwon dengan jumlah nilai $8 + 6 = 14$
- Perempuan : Kamis Pahing dengan jumlah nilai $8 + 9 = 17$,

Jumlah nilai ketiganya: $10 + 14 + 17 = 41$, nilai akhir, $4 + 1 = 5$

Masa depan yang akan terjadi (nasib) dihitung dengan cara mengurutkan empat kriteria tersebut secara berulang berulang sampai urutan kelima. Jumlah nilai 5 jatuh pada kriteria Gunung. Makna kata gunung adalah tinggi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hari pernikahan yang direncanakan, yaitu Minggu Legi, akan bernasib baik (tinggi).

⁴⁹ Ibid.

D. 'Urf

Metode istimbath hukum atau yang disebut dengan *adillah al-syar'iyah* merupakan masalah yang dibahas dalam ilmu ushul fiqih. Metode istinbath hukum adalah kumpulan kaidah-kaidah usul fiqih bersifat operasional yang dirumuskan ulama untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum. Dengan kaidah tersebut, seorang mujtahid dapat memutuskan hokum secara tepat sesuai dengan prinsip nash dan akal sehat. Kaidah usul fiqh telah dirumuskan oleh para ulama dalam bentuk yang beragam, yang berasal dari hasil interprestasi mereka terhadap nash. Para ulama dengan cukup hati-hati meramu kaidah- kaidah tersebut supaya tetap sejalan dengan prinsip nash, dan menghindari segala bentuk kekeliruan dan pengaruh hawa nafsu. Kaidah-kaidah usul fiqh yang telah dirumuskan oleh para ulama antara lain adalah *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadzara'i*, *syar'u man qablana*, *qaul sahabi*, *istishab* dan *'urf*.⁵⁰

Salah satu kaidah fiqh berbunyi (أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ) adat istiadat itu dapat dijadikan hukum.⁵¹ Berdasarkan kalimat tersebut para ulama memandang 'urf adalah sebagai salah satu dalil untuk mengistinbatkan hukum Islam.⁵² Hal ini diperkuat dengan dalil Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199:

⁵⁰ Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih*, (Lhoksemauwe: Unimal Press, 2017). hlm. 6.

⁵¹ Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos: 1996), hlm. 143.

⁵² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 151.

حُذِرَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S. 7 [Al-A’raf]: 199)

Dan ada juga salah satu hadist yang dijadikan sebagai dalil kehujjahan ‘urf adalah hadist mauquf dari Ibnu Abbas:⁵³

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin merupakan kebaikan maka ia disisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja dipandang kaum Muslimin merupakan keburukan, ia disisi Allah juga merupakan keburukan” (H.R. Ahmad dan Ibnu Mas’ud).

1. Macam-macam ‘Urf

Dari segi objeknya, ‘Urf dibagi menjadi 2 bagian yaitu *al-‘urf al-lafzhi* dan *al-‘urf al-amali*:⁵⁴

- a. *Al-urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalkan kata

⁵³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, ... hlm. 152.

⁵⁴ Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, ... hlm. 139-140.

waladun ولد secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (mu‘annats). Penggunaan kata walad itu untuk laki- laki dan perempuan, (mengenai waris / harta pusaka) berlaku juga dalam Al-Qur’an, seperti dalam surat an-Nisa” (4): 11-12. Seluruh kata walad dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari (*‘urf*) orang Arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan *‘urf al-lafzhi* tersebut.

- b. *Al-‘urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid* (rusak):⁵⁵

- a. *'Urf shahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua atau kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bihalal saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atau prestasi.
- b. *'Urf fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo.

Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf amm* dan *'urf khash*.

- a. *'Urf amm* ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil,

⁵⁵ Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 134.

seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akan tersendiri dan biaya tambahan.

- b. *'Urf khas* ialah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan tabot pada bulan Muharram.

Dalam pembentukan hukum syara' yang digunakan hanyalah *'urf ṣaḥīḥ*. *'Urf* tersebut digunakan karena dipandang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat, dan yang paling penting bahwa *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash dan ketentuan syara'.

2. Kehujjahan *'Urf*

Menurut *Imam al-Qaraḥī* seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.⁵⁶ Menurut Imam al-Syatibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam

⁵⁶ Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, ... hlm. 142.

menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syariat Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Namun, perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah *urf amali* yang berlaku.⁵⁷

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadis-hadis Rasulullah Saw juga banyak sekali yang mengakui eksistensi '*urf*' yang berlaku ditengah masyarakat, seperti hadis yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam).⁵⁸

Dalam menanggapi adanya '*urf*' dalam fiqih, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikan kepada kaidah :

⁵⁷ Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, ... hlm. 142.

⁵⁸ Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, ... hlm. 142.

"Adat kebiasaan sangat dapat ditetapkan sebagai hukum".

Alasan para ulama menerima penggunaan terhadap 'urf tersebut karena hadist yang berasal dari Abdullah ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yaitu:⁵⁹

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia disisi Allah juga merupakan kebaikan".

Banyak kebiasaan masyarakat kemudian dipertahankan dan dijadikan landasan hukum, seperti beberapa transaksi pada masalah muamalat dan munakahat, seperti kebolehan melakukan akad *istishna'* (memesan atau menempah barang), kebolehan menyerahkan uang panjar sebagai tanda telah ada transaksi atas suatu barang, dan lain-lain. Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukumhukum yang didasarkan kepada 'urf bisa

⁵⁹ Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm. 400.

berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.⁶⁰

3. Syarat-syarat '*Urf*

Oleh karena itu '*urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan bergantung oleh dalil asli hukum syara', maka dari itu ada sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi bagi penggunaan '*urf* tersebut. Menurut para ulama fiqih syarat-syarat '*urf* diantaranya sebagai berikut:⁶¹

1. Adat atau '*urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf* yang *sahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

⁶⁰ Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Lhoksemauwe: Unimal Press, 2017), hlm. 64.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008), hlm, 424.

2. Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَ دَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرْ فَلَا

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.”

Umpamanya: kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan: kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.

3. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak

diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ
السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

“Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.”

Dalam hal ini, Badran memberikan contoh: orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan 'adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian 'adat di tempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah ber langsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan 'adat yang

berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan 'adat sah, karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk 'adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa '*urf* atau 'adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama 'adat atau '*urf*. '*Urf* atau 'adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 'Adat atau '*urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. 'Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

BAB III
GAMBARAN UMUM PERHITUNGAN HARI BAIK
MBAH JANASI DALAM PERNIKAHAN DI DESA
BAKAH KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN
BLORA

A. Riwayat Hidup Mbah Janasi

Mbah Janasi adalah salah satu orang yang ahli dalam perhitungan Jawa, Mbah Janasi ahli dalam perhitungan hari baik dan buruk seperti perhitungan hari pernikahan, membangun rumah, bepergian, mencari pekerjaan/rezeki dan perjodohan.

Mbah Janasi lahir pada tanggal 6 Oktober 1951. Mbah Janasi berusia 73 tahun. Mbah Janasi mahir dalam perhitungan hari baik pada usia 50 tahun. Perhitungan hari baik yang di gunakan oleh Mbah Janasi adalah warisan dari orang tuanya yang bernama Mbah Bari. Mbah Janasi adalah generasi keempat yang mewarisi perhitungan hari baik tersebut, adapun yang pertama adalah Mbah Man Sodikromo, yang kedua Mbah Abdul Muntalif, yang ketiga Mbah Bari dan yang keempat adalah Mbah Janasi.

Dalam kehidupan sehari-harinya Mbah Janasi bekerja sebagai petani/berkebun selain menjadi petani Mbah Janasi juga membuat anyaman bambu yang dibuat untuk dinding rumah.

Perhitungan hari baik Mbah Janasi berbeda dengan perhitungan dengan perhitungan hari baik lainnya. Mbah Janasi menggunakan perhitungan Jawa Browijoyo

Majapahit, perhitungan ini berbeda dengan yang lain karena perhitungan ini banyak sekali pantangannya, yang mana didalamnya ada hari-hari yang tidak boleh digunakan seperti hari-hari naas, geblak, dan unggah. Berbeda dengan perhitungan hari baik lainnya, yang mana perhitungannya menggunakan perhitungan Sabda Guru. Perhitungan Sabda Guru tidak ada sama sekali pantangannya. Perhitungan hari baik Mbah Janasi menggunakan koin yang digunakan sebagai mediasi perhitungannya untuk menentukan hari dan bulan baiknya.

Banyak sekali masyarakat Desa Bakah yang menggunakan perhitungan hari baik Mbah Janasi untuk menentukan hari baik dalam pernikahan, membangun rumah, mencari pekerjaan, perjodohan dan lain sebagainya.

B. Gambaran Umum Desa Bakah

1. Keadaan Geografis Desa Bakah

Desa Bakah merupakan salah satu dari 24 Desa yang berada di wilayah kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Fokus penelitian ini di Desa Bakah yang merupakan ibu kota dari Desa Bakah. Balai Desa Bakah terletak di tengah-tengah Desa Bakah yang bersebelahan dengan Masjid Desa Bakah, tepatnya berada di RT 01 RW 01. Kebanyakan masyarakat Desa Bakah bekerja di bidang pertanian, industri, dan tak sedikit pula yang berwiraswasta.

Desa Bakah mempunyai 4 Dusun, yaitu Dusun Tugu, Dusun Jogodayoh, Dusun Botoh, Dusun Botoh, Dusun Klarean. Desang keseluruhan memiliki Enam RW dan Dua Puluh Satu RT. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Dusun Bakah

NO	DUSUN	RW	RT	DESA
1	Tugu	02	01-02	DESA BAKAH
2	Jogodayoh	03	01-03	
3	Botoh	04	01-02	
4	Bonagong	05	01-03	
5	Klarean	06	01-03	

Desa Bakah memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur: Desa Bagen dan Desa Cangaan
 - b. Sebelah Utara: Sungai dan Persawahan
 - c. Sebelah Selatan: Sungai dan Persawahan
 - d. Sebelah Barat: Sungai dan Desa Tempur
2. Kondisi Monografis Desa Bakah

Berdasarkan data yang diberikan oleh perangkat Desa Bakah pada tahun 2021 tercatat bahwa masyarakat Desa Bakah berjumlah sebanyak 2.843 jiwa. Adapun rincian jumlah laki-laki adalah 1.421 jiwa dan jumlah perempuan 1.442 jiwa. Dengan luas wilayah 2.996 Ha.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Bakah

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1	Laki-laki	1.421 Jiwa
2	Perempuan	1.442 Jiwa
Total keseluruhan		2.996 Jiwa

3. Pendidikan di Desa Bakah

Pendidikan merupakan aset yang penting bagi negara, negara dikatakan maju apabila status masyarakatnya memiliki Pendidikan yang layak. Sehingga bisa dijadikan acuan perkembangan sebab negara. Tentunya Pendidikan ini bisa dilihat dari rumpun terkecil dalam sebuah tatanan pemerintahan di level desa atau kelurahan.

Desa Bakah memiliki Lembaga Pendidikan yang bertujuan mencerdaskan anak-anak bangsa yang mempunyai fasilitas memadai. Adapun tingkatan Pendidikannya dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak) tingkat Sekolah Dasar/Sederajat (SD), selain pendidikan umum Desa Bakah juga mempunyai sekolah yang berbasis agama yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Untuk itu dengan adanya fasilitas Pendidikan yang cukup menunjang proses belajar mengajar di Desa Bakah.

Tabel 3.3 Lembaga Pendidikan Di Desa Bakah

NO	PENDIDIKAN
1	PAUD dan TK 1. PAUD MELATI 2. TK DARMA WANITA
2	SD dan MI 1. SDN BAKAH 01 2. SDN BAKAH 02 3. MI AL-HUDA

4. Agama di Desa Bakah

Masyarakat Desa Bakah semuanya beraga Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari aktifitas keagamaan yang ada di desa Bakah mulai yasinan, tahlilan, pengajian bulanan, peringatan hari-hari besar Islam, dan pelaksanaan keagamaan disaat bulan Ramadhan. Semua masyarkat Desa Bakah beragama Islam yang di dominasi oleh Nahdatul Ulama. Akan tetapi untuk Dusun Botoh kebanyakan masyarakatnya mengikuti Muhammadiyah, tak semua warga dari Dusun Botoh mengikuti Muhammadiyah ada juga yang mengikuti Nahdatul Ulama.

Secara keseluruhan kegiatan, ada kegiatan maualid *dziba* atau *barzanji* setiap minggunya, ada kegiatan yasin tahlil setiap minggunya. Untuk itu aktifitas keagamaan NU cukup padat.

C. Perhitungan Mbah Janasi Dalam Menentukan Hari Baik Pernikahan

1. Pendapat Masyarakat Desa Bakah

Menentukan hari baik bagi pernikahan di Desa bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena sudah diajarkan oleh para pendahulu dan leluhur Desa sebelumnya. Perhitungan ini dilakukan sampai saat ini oleh masyarakat dikarenakan ada beberapa faktor yang mendasari diantaranya dari:

Tujuan Mbah Lasiyem dilakukannya menghitung weton dalam pernikahan untuk menghindari pernikahan putus ditengah jalan atau dilakukannya perceraian. Sudah banyak yang terjadi ketika menyepelkan perhitungan hari baik pernikahan banyak yang putus ditengah jalan. Mending susah di awal, seperti menghitung kedua mempelai terlebih dahulu supaya bahagia pernikahannya, rejeki melimpah dan diberikan kesehatan. Berikut penuturannya:

“Ngitung dino kui wajib kanggo nikahan, supoyo op ? Nek jare mbah biyen mending ora sido neng ngarep, dari pada ora sido neng mburi. Makane kui ngitung dino apek kanggo pernikahan nek iso tetep dilakoni. Seng wes kedadean ora ngitung weton pas arep nikah, akeh seng bubrah pas wes omah-omah. Iki tandane senajan sepele, nanging

oyo disepelkke. Babakan omah-omah iku nek iso sepiisan kanggo selawase. Makane kui, omah-omah kui penting ngitung sekabehane ben dadi apik mengarepe. Tentrem omah-omahe, lancer rejekine, karo sehat kanggo temanten loro karone. Ora salahe awake dewe kangelan neng ngarep.”⁶²

Artinya

“Menghitung hari untuk pernikahan itu wajib, supaya apa ? Kalo kata Mbah dulu mending tidak jadi di awal, dari pada tidak jadi dibelakang. Maka dari itu menghitung hari baik untuk pernikahan kalo bisa tetap dilakukan. Banyak yang sdah terjadi akibat tidak menghitung weton saat melakukan pernikahan, banyak yang pisah saat sudah berumah tangga. Untuk itu pentingnya menghitung weton, kelihatannya sederhana tapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena menikah itu kalo bisa sekali untuk selamanya, sampai akhir hayat. Untuk itu pentingnya menghitung weton untuk kebaikan kedepannya. Bahagia rumah tangganya, diberi rezeki yang lancer, dan diberikan kesehatan untuk mempelai berdua. Tidak ada salahnya proses menghitung hari baik itu dilakukan di depan.”

Berbeda dengan tujuan yang diungkap oleh Mbah Lasmen, menghitung hari baik pernikahan merupakan bentuk kehatian-hatian. Mewaspadaai untuk masa depan saat berlangsungnya rumah tangga, supaya bisa mencegah hal-hal yang kurang baik. Contohnya saat menikah, hari yang dipakai adalah *Geblag* ini akan menjadikan rumah tangganya kedepan akan

⁶² Lasiyem, *Wawancara*, Desa Bakah, 14 April 2023.

mengalami masalah. Atau mungkin pas hari *naas*, ini malah lebih berbahaya lagi. Hari *naas* ini bisa mengakibatkan salah satu diantara kedua keluarga mempelai akan ada yang meninggal setelah dilangsungkannya pernikahan. Berikut penuturannya:

“Ngitung dino iku kanggo nikah kuwi minongko kango ngati-ngati awake dewe. Kanggo nyegah kejadian seng onoring ngarep nek wes ngelakoni omah-omah. Dadi rumus weton iku kui landep, lan akeh itung-itungane seng bener. Mergo kui awake dewe ora iso nyepeleke. Opo meneh nikah pas dino geblag, podo karo awake dewe nyedak karo kesusahan. Sesok nek wes nikah delalah nemoni kesusahan, rampung terus nemoni kesusahan lan seteruse. Opo meneh nek nikah pas dino nass, iku malah iso luweh ciloko iso dadiake salah siji keluargane ono sing mati. Iso wae soko temantene, utowo wong tuane.”⁶³

Artinya

“Menghitung hari baik pernikahan itu untuk kehati-hatian. Untuk mencegah kejadian rumah tangga yang nantinya akan dijalani. Dadi rumus weton itu tajam, dan banyak perhitungan-perhitungannya yang benar. Maka dari itu kita tidak bisa menyepelekan hal tersebut. Apalagi saat memilih hari pernikahan bertepatan dengan hari geblag, ini akan menjadikan rumah tangga mengalami kesusahan, kemudian masalah tersebut dapat diselesaikan, namun masalah tersebut akan datang lagi, dan begitu seterusnya. Apalagi menikah bertepatan dengan hari Nass, ini malah

⁶³ Lasmen, *Wawancara*, Desa Bakah, 15 April 2023.

lebih celaka lagi bisa menjadikan salah satu keluarga meninggal, bisa saja dari mempelai, atau orang tuanya.”

Berbeda dengan tujuan Ibu Suryani, menurutnya dilaksanakannya perhitungan hari baik pernikahan bertujuan untuk menghargai kebiasaan kedua orang tuanya. Dikarenakan kepercayaan orang tuanya tentang perhitungan weton Jawa sangat kuat, maka menaati orang tua sebuah kewajiban *birul walidain*. Dari pada dibelakang nanti ada apa-apa jika tidak menurut dengan kedua orang tua.

“Sakjane nek kanggo aku itungan weton jowo iso dingo isoo ora. Nangeng mergo neng kene ngitung dino apek nikahan kui wes dadi kebiasaan yo aku manut wae. Contohe pas aku nikah biyen, bapak karo ibu kudu weruh weton bojoku disek. Pas wektu kui aku yo was-was, soale kene wes podo senenge. Pas wong tuo wes reti weton bojoku, aku isone mung dungo terus. Aku tetep bakal manut keptsane wong tuoku. Alhamdulillah pas diitung jare cocok. Terus lanjut neng pelaminan.”⁶⁴

Artinya

“Sebenarnya kalo buat saya perhitungan weton Jawa bisa digunakan bisa tidak. Akan tetapi, disini perhitungan hari baik pernikahan sdah menjadi kebiasaan ya aku ikut saja. Contohnya pas pernikahanku dulu, kedua orang tua harus tahu weton suamiku. Pada saat itu aku ya was-was, soale aku sama suamiku sudah saling mencintai.

⁶⁴ Suryani, *Wawancara*, Desa Bakah, 15 April 2023.

Pada saat kedua orang tua sudah mengetahui weton suami, saya bisanya Cuma berdoa terus-menerus. Dan pada saat itu juga Alhamdulillah wetonku sama weton suaminya katanya cocok, setelah itu lanjut ke pernikahan.”

Kemudian bapak Shodiq, tidak berbeda dengan ibu Suryani, pak Shodiq menuturkan bahwa perhitungan weton Jawa kalo di Desa Bakah hanyalah suatu kebiasaan yang diturunkan oleh mbah-mbah jaman dahulu. Kalau buat pak Shodiq perhitungan weton bisa dilakukan bisa tidak. Dikarenakan kedua orang tua menyuruh menggunakannya kita harus menaatinya. Yang terpenting tidak menyimpang dari kaidah Islam.

“Masalah itungan weton kanggo nentukke dino apik nikahan kui menurutku iso dingo iso ora. Soale neng deso Bakah iki wes dadi kebiasaan, amergi kebiasaan iki wes diturunke karo mbah-mbah jaman biyen. Amergi ben dadi anak seng patuh marang wong tuo dadine aku pas nikah kae yo nganggo. Seng penting ojo nyimpang soko agama Islam lan ojo dipercoyo banget karo pitungan jowo kui. Amergi nasib, mati, rejeki kui kabeh kersane Gusti Allah.”⁶⁵

Artinya

“Masalah akan perhitungan weton Jawa buat menentukan hari baik pernikahan menurutku bisa dipakai bisa tidak. Soalnya di Desa Bakah sdah

⁶⁵ Shodiq, *Wawancara*, Desa Bakah, 15 April 2023.

menjadi kebiasaan, soalnya kebiasaan perhitungan weton Jawa ini sudah diturunkan oleh Mbah-Mbah jaman dahulu. Dikarenakan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, dulu pas saya menikah yang menggunakan perhitungan tersebut. Yang terpenting jangan sampai menyimpang dari agama Islam dan jangan percaya dengan perhitungan tersebut, karena nasib, mati, rejeki itu sudah ada yang mengatur yaitu Allah SWT.”

2. Pendapat Mbah Janasi terhadap hari baik pernikahan.

Sesepuh atau tetua desa merupakan orang yang dipercaya ketika tertimpa sebuah persoalan. Mbah Janasi merupakan salah satu sesepuh Desa Bakah yang dipercayai orang-orang Desa Bakah dalam menentukan hari baik pernikahan. Oleh karena itu, sesepuh disebuah desa memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan sebuah keputusan, salah satu contoh ketika memberikan sebuah penyelesaian tidak boleh *sembrono* atau *grusah grusuh*, apa lagi hajatan itu berkaitan dengan orang banyak. Berikut pendapat Mbah Janasi mengenai perhitungan hari baik pernikahan.

“Ngitung weton kanggo nentukke dini apek pernikahan iku wajib kanggoku, soale kanggo ngati-ngati awake dewe ben sok kedepane genah sekabehane. Kabeh dino kui apek nangeng kito wajib berikhtiyar golek seng luweh apek. Wes akeh seng orang ngitung weton kanggo nentukke dino apik nikahan seng wes bubrah contohe koyok kae. Nek iso nikah sepisan kanggo selawase.

Ngitung weton iku tujuane ben omah-omah dadi tentrem, lancer rezekine, penak nek golek kerjo, karo nek pas hari H lancer segalane ra ono halangane. Nentukke dino apek kanggo nikahan kui kudu merhatikno seng jenenge nass karo geblag. Nass kui dino seng ora oleh dingo nikah lan geblag kui yoiku dino-dino wong tuo lan mbah-mbah ninggal.”⁶⁶

Artinya

“Menghitung weton untuk menentukan hari baik pernikahan itu wajib menurutku, soalnya untuk menghati-hati diri kita supaya kedepannya lancer segalanya. Semua hari itu baik akan tetapi kita wajib berikhtiyar mencari hari yang lebih baik lagi dengan cara menghitung weton tersebut. Sudah banyak orang saat menikah tidak menghitung weton buat menentukan hari baik pernikahan pada akhirnya pernikahannya selesai ditengah dijalan. Kalua bisa menikah satu kali untuk selamanya. Menghitung weton itu bertujuan agar rumah tangga menjadi tentram, rezeki menjadi lancer, gampang mencari kerja, dan pas hari H lancer semua tidak ada halangannya. Dalam menentukan hari baik pernikahan harus memerhatikan yang namanya nass dan geblag. Nass merupakan hari yang tidak boleh dijadikan hari untuk melangsungkan pernikahan sedangkan geblag merupakan hari orang tua dan mbah-mbah meninggal.”

3. Pendapat Tokoh Agama Desa Bakah

Peran tokoh agama cukup penting dalam mengayomi sebuah masyarakat. Berbagai macam

⁶⁶ Mbah Janasi, *Wawancara*, Desa Bakah, 17 April 2023.

keputusan baik hukum, sosial agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran tokoh agama. Peran tokoh agama cukup sentral dan dibutuhkan untuk mengayomi masyarakatnya. Sebagai figur tentu harus bijak melihat masyarakatnya yang beragam, termasuk salah satunya menyikap masyarakatnya yang masih menggunakan adat kebudayaan yang membaur ditengah masyarakat muslim. Salah satunya ditengah zaman yang sudah maju, masyarakat tetap menggunakan petung jawa dalam memilih atau menentukan hari pernikahan.

Menurut Bapak Kyai Asmongin tujuan petung weton yang digunakan masyarakat kalau saya melihat hanya sebatas meneruskan budaya leluhur. Bukan semata-mata meyakini sepenuhnya rumus petung jawa. Karena siapa yang meyakini ramalan, sholatnya tidak akan diterima kurang lebih 40 hari. Petung jawa atau menghitung weton digunakan sebagai ikhtiyar saja, untuk hasil ketetapanannya kelak dalam mengarungi rumah tangga adalah rahasia ilahi, sebagai hamba yang mengaku beriman tentu wajib berikhtiar mengupayakan yang yang terbaik supaya tercipta rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah.

“Meh kabeh masysarakat Bakah iki iseh nganggo petungan jowo kanggo milih dino apek nikahan, naming nek aku delok cuma sebatas neruske budaya leluhur. Pernah pas disik ono wong teko neng gonku, jare wetone gak pas. Missal diteruske

tekan nikah ono wae halangane. Neng nyatane saiki wes meh ono tahun-tahunan yo apik-apik wae, yo duwe anak, yo mergawe kabeh. Petung jowo dinggo ngati-ngati ora masalah, sing penting ojo dadikke ilmu pasti. Neng hadise ono, missal awak dewe percoyo ramalan solate 40 dino ora ditompo. Wong omah omah kuwi jare kanjeng nabi nyempurnakke separo agama, dadi wajar nek wong omah-omah kuwi perlu ngati-ati tenan. Omah-omah kuwi mengarepe rahasia ilahi, sing penting sing meh ngelakoni kudu podo gelem bebrayan, ben rumah tanggane sakinah mawadah warohmah.”⁶⁷

Artinya

“Kalo saya melihat hampir semua masyarakat Desa Bakah ini masih menggunakan perhitungan Jawa untuk menentukan hari baik pernikahan, namun kalo saya melihat cuma sebatas meneruskan budaya leluhur saja. Pernah ada dulu ada orang ke rumah saya, katanya wetonnya tidak pas. Semisal diteruskan sampai menikah ada banyak halangan, namun kenyataannya ini sudah bertahun-tahun baik-baik saja, ya punya anak, ya kerja semua. Jadi perhitungan Jawa hanya bersifat untuk hati-hati saja, yang terpenting jangan dijadikan ilmu pasti. Dihadist dikatakan barang siapa yang percaya ramalan maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari oleh Allah SWT. Orang yang bermah tangga kata nabi Mahummad menyempurnakan separuh agama, jadi wajar saat ingin membangun rumah tangga perlu hati-hati. Berumah tanggah itu kedepannya rahasia Ilahi, yang terpenting antara kedua mempelai memiliki rasa saling memahami satu sama lain, supaya

⁶⁷ Asmongin, *Wawancara*, Desa Bakah, 18 April 2023.

tercipta rumah tangga sakinah mawadah dan warohmah.”

Lain halnya dengan tujuan yang diutarakan oleh Ustadz Ali Chaidar. Menurutnya tujuan dilakukannya petung Jawa hanya untuk kehati-hatian dan keselamatan. Sebagai orang muslim boleh menjadikan adat sebagai pedoman. Petung Jawa merupakan adat, dan adat kebiasaan itu boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Setelah berikhtiyar menggunakan petung Jawa tetap untuk hasil harus bertawakkal kepada Allah. Petung Jawa hanyalah wasilah untuk mencapai sebuah hajat.

“Nek aku delok wong nganggo itungan weton kuwi sekedhar kanggo ngati-ngati, supoyo ora salah dalam ben slamet kabeh. Kanggo wong muslim sebenere ora ono masalah missal meh nganggo petung jowo, sing penting isih neng jero batesan hukum syara'. Dadi wong muslim iku wajib kanggo ngati-ati, wong kadang sing wes diati-ati wae pedot dalam akeh. Makane pentinge ngati-ngati kanggo bebrayan ora masalah nganggo itungan weton. Nek missal hasile apik dihitung wetone cocok ojo takabur, tetap kudu dadi wong sing prasojo. Missal hasile itungane ora cocok yo ojo cilik ati, iseh iso diusahakke asal seng meh nglakoni kae mau gelem ngrumangsani siji karo liane. Dadi nek kanggo ilmu itungan weton kuwi, kanggo mencegah madharat sing luwih gede. Ora malah dadi momok sing medeni,

*soale kabeh perkoro neng dunyo iki insya Allah ono solusine kecuali 2, tuo karo mati.*⁶⁸

Artnya

“Saya melihat orang memakai petung jawa itu hanya sekedar untuk hati-hati, supaya semuanya tidak tersesat di jalan agar semuanya selamat. Untuk orang muslim menggunakan petung jawa tidak jadi masalah, yang penting masih dalam batasan hukum syara’. Jadi orang muslim itu wajib untuk berhati-hati, Soalnya banyak yang sudah berhati-hati banyak yang putus di jalan (bercerai). Pentingnya berhati-hati untuk membangun rumah tangga tidak menjadi masalah kalau mau menggunakan hitungan petung jawa. Misalkan ikhtiyar menggunakan petung jawa, jika tanggalnya cocok jangan takabur, tetap harus menjadi orang yang bijaksana. Namun jika hasilnya tidak cocok, jangan kemudian berkecil hati, insya Allah masih bisa diusahakan asal kedua mempelai bisa saling introspeksi diri, dan mau suka dan duka dalam membangun rumah tangga. Menggunakan petung jawa dimaksudkan untuk mencegah madharat yang lebih besar. Bukan malah menjadi sesuatu yang menakutkan. Perkara atau masalah yang ada di dunia ini Insya Allah ada solusinya kecuali tua dan mati.”

4. Perhitungan Hari Baik Mbah Janasi di Desa Bakah

Perhitungan weton Jawa dalam menentukan hari baik pernikahan di Desa Bakah masih menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat Desa Bakah Kabupaten Blora. Tradisi perhitungan hari baik pernikahan di

⁶⁸ Ali Chaidar, Wawancara, Desa Bakah, 19 April 2023.

Desa Bakah sudah seperti kultur atau generasi ke generasi. Dalam istilah Jawa sering disebut “ilmu titen”, saat mengadakan hajatan pernikahan banyak di bulan Besar atau Maulud, memang dalam kalender Jawa itu seperti sudah menjadi rumusan pasti dalam menghitung hari baik pernikahan. Padahal semua warga masyarakat beragama Islam, namun hampir semua masyarakat Desa Bakah masih menggunakan tradisi atau kebudayaan yang ada.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:
Jumlah nilai yang termuat tiap harinya:

Tabel 3.4 Muatan Hari Dalam Perhitungan Jawa

NO	HARI	JUMLAH
1	SENIN	4
2	SELASA	3
3	RABU	7
4	KAMIS	8
5	JUMAT	6
6	SABTU	9
7	MINGGU	5

Langkah kedua adalah mengetahui atau pasaran menurut kalender Jawa:

Tabel 3.5 Urutan Pasaran Dalam Perhitungan Jawa

NO	PASARAN	URURTAN
1	Wage	4
2	Kliwon	8
3	Legi	5
4	Pahing	9
5	Pon	7

Langkah selanjutnya mengetahui bulan-bulan dalam kalender Jawa:

Tabel 3.6 Urutan Bulan Dalam Perhitungan Jawa Islam

NO	NAMA BULAN
1	Sura (Muharram)
2	Sapar (Safar)
3	Mulud (Rabiul Awal)
4	Bakda Mulud (Rabiul Tsani)
5	Jumadil Awal (Jumadil Awal)
6	Jumadil Akhir (Jumadil Akhir)
7	Rejeb (Rajab)
8	Ruwah (Sya'ban)
9	Poso (Ramadhan)
10	Sawal (Syawal)
11	Selo (Zulqa'dah)
12	Besar (Zulhijjah)

Cara perhitungan hari baik Mbah Janasi dalam menentukan hari baik pernikahan di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora.⁶⁹



Gambar 1.1 Perhitungan Hari Baik

Pertama, yaitu dengan mengetahui hari kelahiran dan pasaran kedua calon pengantin. Misal calon pengantin laki-laki lahir pada hari dan pasaran dengan jumlah nilai Sabtu Kliwon $9+8 = 17$, calon mempelai perempuan lahir dan pasaran dengan jumlah nilai Minggu Pahing $5+9 = 14$.

Kedua, setelah mengetahui hari dan pasaran kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Kemudian hari dan pasaran tersebut dihitung, perhitungan hari dan pasaran tersebut dihitung dengan media koin yang dibariskan seperti gambar diatas, selain koin juga bisa

⁶⁹ Mbah Janasi, Wawancara, Desa Bakah, 17 April 2023.

menggunakan biji-bijian, batu kecil/krikil dan lain sebagainya. Yang perhitungannya dimulai dari laki-laki, setelah itu baru yang perempuan.

Ketiga, setelah menghitung weton laki-laki dan perempuan, kemudian menghitung bulan untuk menentukan bulan apa yang baik untuk melaksanakan hari pernikahan, cara perhitungannya dengan menjumlahkan hasil dari hari dan pasaran kedua mempelai laki-laki dan perempuan $17+14 = 31$.

Keempat, setelah semuanya sudah selesai dihitung kemudian dianalisis untuk menentukan hari baiknya. Dalam menentukan hari dan bulan baiknya Mbah Janasi memilih koin yang atas dan bawahnya terpenuhi oleh koin semua. Untuk kasus ini pasaran dan hari baiknya jatuh pada Kamis Legi dan bulannya jatuh pada bulan Jumadhil Awal menikah ditempat mempelai perempuan. Karena untuk Kamis Legi atas dan bawahnya ada koinnya semua samping kanan kirinya ada juga dan pada hari pasarannya tidak jatuh pada hari nass, geblag, dan unggah, sedangkan untuk Jumadhil Awal kanan kiri ada koinnya semua.

Adapun ciri-hari baik yang menurut Mbah Janasi sebagai berikut:

- a. Pilih hari dan bulan yang atas bawahnya ada koinnya semua.
- b. Hari dan bulan yang depan atau belakangnya ada koinnya.

- c. Tidak bertepatan dengan hari nass, geblak, dan unggah.

Menentukan hari baik pernikahan harus memerhatikan hari naas dalam perhitungan hari baiknya seperti:

1. Hari Naas merupakan hari yang dipercaya membawa sial.
2. Geblak merupakan hari kematian dari orang tua dan dari bapak dan ibu kedua orang tua kita.
3. Unggah adalah hari yang tidak boleh digunakan untuk menikah karena hari ini merupakan hari dimana kedua orang tua kita menikah.

Dari hasil yang dijelaskan oleh informan hari naas dalam perhitungan hari baik pernikahan seperti table dibawah ini:

Tabel 3.7 Nass Dalam Perhitungan Mbah Janasi

Bulan	Hari	Arah
Besar, Sura, Safar	Sabtu, Minggu	Elor, Etan
Mulud, Bakda Mulud, Jumadhil Awal	Senin, Selasa	Etan, Kidul
Jumadhil Akhir, Rejeb, Ruwah	Rabu, Kamis	Kidul, Kulon
Poso, Syawal, Selo	Jumat	Elor, Kulon


Tabel diatas merupakan hari yang tidak boleh melakukan pernikahan karena dipercaya bahwa pada hari itu membawa kesialan. Maksud dari tabel diatas adalah ketika menentukan hari baik pernikahan harus menghindari yang namanya naas karena hari tersebut dipercaya membawa kesialan. Semisal dalam menentukan hari baik, pada saat dihitung kedua weton calon mempelai laki-laki dan perempuan bertepatan pada hari sabtu atau minggu dan bulannya bertepatan pada safar, karena naas bulan safar, sura, safar adalah naas dari sabtu, minggu. Oleh karena itu harus mencari hari lain yang tidak ada naasnya.

Sedangkan untuk maksud dari arah adalah ketika dalam menentukan hari baik pernikahan ketika hari baiknya sabtu dan minggu maka tidak boleh menikah arah Utara (elor) dan Timur (Etan).

Contoh kasus perhitungan hari baik:

Hari kelahiran pasangan pengantin

- Lelaki : Minggu Kliwon dengan jumlah nilai $5+8 = 13$
- Wanita : Jum'at Kliwon dengan jumlah nilai $6+8 = 14$



Setelah menghitung hari kelahiran selanjutnya menghitung bulan baiknya dengan cara menjumlahkan hari pasaran pengantin laki-laki dan perempuan $13+14 = 27$

Bes ar	Se lo	Sya wal	Po so	Ru wah	Rej eb	Mad hil Akh ir	Mad hil Awa l	Bak da Mul ud	Mul ud	Saf ar	Su ro
●	●	●	●	●		●	●	●		●	
●		●					●			●	
		●					●			●	
		●					●			●	
		●					●			●	
		●					●			●	
		●					●			●	
		●					●			●	

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis bahwasannya hari baik dan bulan baik jatuh pada tanggal 16 Sabtu Legi bulan Ruwah. Karena pada Sabtu Legi atas bawahnya ada koinnya semua, dan kanan kirinya juga ada koinnya semua. Sedangkan untuk bulan Ruwah depannya ada koinnya semua dan yang paling penting pada hari dan bulan itu tidak bertepatan dengan hari naas, geblak, dan unggah. Sedangkan pada kalender hijriah Sabtu Legi masuk pada tanggal 13 Sya'ban 1445 H. Sedangkan menurut kalender Masehi sabtu Legi tanggal 13 masuk pada tanggal 24 Februari 2024.

BAB IV
ANALISIS PERHITUNGAN MBAH JANASI
DALAM MENENTUKAN HARI BAIK
PERNIKAHAN DI DESA BAKAH KECAMATAN
KUNDURAN KABUPATEN BLORA

A. Analisis Proses Perhitungan Mbah Janasi Dalam Penentuan Hari Baik Pernikahan

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, masyarakat di desa Bakah masih tergolong masyarakat yang masih tradisional karena masyarakat desa Bakah masih cenderung mengikuti tradisi yang dibawa oleh para leluhurnya. Seperti halnya menghitung hari baik dalam pernikahan yang dijalankan ini karena bersikap mawas, namun tidak jarang juga dari mereka melakukan itu karena tidak tahu maknanya hanya sebatas mengikuti tradisi yang sudah berlangsung.


Dalam proses perhitungan yang dilakukan oleh Mbah Janasi adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. *Pertama*, harus mengetahui hari kelahiran kedua mempelai calon pengantin, kemudian hari kelahiran tersebut dijumlahkan. *Kedua*, setelah sudah menemukan hasil dari hari kelahiran calon pengantin kemudian dihitung hari kelahiran tersebut. *Ketiga*, mencari bulannya dengan cara menjumlahkan hari pasaran calon pengantin laki-laki dan perempuan. *Keempat*, menganalisa mana hari yang baik yang bisa digunakan untuk dijadikan hari dan bulan pernikahan.

Contoh:

- Laki-laki : Sabtu Kliwon dengan jumlah nilai $9 + 8 = 17$
- Wanita : Minggu Pahing dengan jumlah nilai $5 + 9 = 14$

Kemudian menjumlahkan $17+14 = 31$ untuk mencari bulan baiknya. Setelah mengetahui semuanya kemudian dihitung menggunakan media koin seperti dibawah ini:

Menghitung hari pasaranya



Menghitung bulannya

Bes ar	Se lo	Sya wal	Po so	Ru wah	Rej eb	Mad hil Akh ir	Mad hil Awa l	Bak da Mul ud	Mul ud	Saf ar	Su ro
●	●	●	●		●	●	●	●		●	
●			●			●	●			●	
			●			●	●			●	
			●			●	●			●	
			●				●			●	
			●							●	
			●							●	
			●							●	

Untuk kasus ini, hari baiknya jatuh pada tanggal 5 Kamis Legi bulan Jumadhil Awal. Sedangkan menurut penanggalan Hijriah Kamis Legi jatuh pada tanggal 3 Jumadhil Awal 1444 H. Pada penanggalan/kalender Masehi Kamis Legi jatuh pada tanggal 30 November 2023. Karena untuk hari Kamis Legi untuk sampingnya kanan dan kiri ada koin semua, sedangkan untuk bulan depannya yang ada koinnya dan tidak gotong mayit. Dan dari hari dan bulannya tidak jatuh pada hari Naas, Geblak, dan Unggah. Karena hari baik menurut perhitungan hari baik Mbah Janasi yaitu *pertama*, hari dan bulan atas bawahnya ada koin semua. *Kedua*, hari dan bulan samping kanan kirinya ada koinnya semua. *Ketiga*, tidak bertepatan

dengan hari yang dilarang dalam perhitungannya yaitu hari naas, geblak, dan unggah.

Sudah dijelaskan dibab sebelumnya hari Naas merupakan hari yang dipercaya membawa sial, Geblak sendiri adalah hari kematian dari orang tua dan dari bapak dan ibu kedua orang tua kita, sedangkan Unggah merupakan hari yang tidak boleh digunakan untuk menikah karena hari ini merupakan hari dimana kedua orang tua (bapak dan ibu) kita menikah.

Hari Naas merupakan hari dimana tidak boleh malakukan pekerjaan besar atau tidak mantu dan lain sebagainya. Maksud dilarangnya hari untuk mengadakan acara yang besar tidak sampek mengharamkan dengan kata lain disarankan untuk menggunakan hari yang lain. Misal hari geblak hari dimana mbah-mbah kita meninggal, bagi orang Jawa tidak mungkin hari yang duka dijadikan hari acara pernikahan yang besar.

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya hari naas dibagi menjadi dua bagian yaitu naas umum dan khusus. Hari naas umum merupakan hari naas yang berlaku bagi semua orang yang melakukan perhitungan hari baik dalam pernikahan, artinya seumpama hari baiknya jatuh pada bulan Besar, Sura, Safar maka hari yang tidak boleh mengadakan acara hajjat pernikahan pada hari Sabtu, Minggu. Hari naas ini sudah paten dalam ketentuan perhitungan hari baik Mbah Janasi, contohnya seperti tabel diatas naas dalam perhitungan Mbah Janasi. Sedangkan hari naas khusus merupakan hari

naas yang terkhusus untuk diri kita sendiri artinya naas hari yang terkhusus untuk kita dan tidak yang lain, dan tidak boleh menggunakan hari tersebut untuk acara tertentu seperti hajat pernikahan, membangun rumah, bepergian dll. Contohnya hari geblak, naas, dan unggah.

Dari hasil pemaparan pada bab sebelumnya, dapat dikerucutkan menjadi 3 faktor yang melatarbelakangi dilakukannya perhitungan weton untuk menghitung hari baik pernikahan di Desa Bakah, sebagaimana penulis paparkan dibawah ini:

Pertama, karena faktor psikologis. Sebagian masyarakat desa Bakah memiliki alasan tersendiri mengapa menggunakan perhitungan weton Jawa untuk menentukan hari baik pernikahan, yaitu untuk memperoleh kemantapan dan rasa aman dari segala marabahaya. Meskipun dengan mengguakan perhitungan Jawa bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan kehidupan bahagia dalam berumah tangga, setidaknya dapat menimbulkan fikiran positif terhadap psikologi seseorang, yaitu dengan menjalankan hajat dengan rasa mantap. Karena dalam konsep perhitungan Jawa untuk menghitung hari baik pernikahan terkandung harapan agar pernikahan dikelilingi keberuntungan-keberuntungan dan keselamatan. Perhitungan Jawa merupakan bentuk verbal dari panjatan doa dalam pernikahan, setiap orang mengharapkan kelancaran dalam hajat pernikahan, dan harapan itu bagi orang Jawa tersimbolisasi dalam bentuk perhitungan Jawa.

Bagi masyarakat Jawa, kelahiran, kematian, jodoh, dan rizki adalah takdir Tuhan, namun demikian manusia diberi kewenangan berikhtiyar. Dengan adanya praktik perhitungan yang dilakukan secara berulang-ulang, ditambah adanya peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga yang cenderung dikait-kaitkan dengan penggunaan maupun kesesuaian perhitungan, menjadikan konsep perhitungan untuk menghitung hari baik pernikahan masih digunakan sampai saat ini. Oleh karena itu sampai saat ini masih menjadi pedoman yang masih dipegang teguh masyarakat dalam usaha memperoleh kebahagiaan, karena dirasa mampu memberikan pengaruh terhadap kondisi jiwa, memberikan kemantapan untuk bertindak dan rasa aman, setidaknya itulah yang melatarbelakangi penggunaan perhitungan untuk menentukan hari baik pernikahan dalam salah satu instrument pernikahan bagi sebagian masyarakat desa Bakah.

Kedua, karena faktor pelestarian tradisi. Perhitungan Jawa untuk menentukan hari baik pernikahan merupakan adat istiadat yang sudah menjadi tradisi yang telah lama hidup dimasyarakat desa Bakah. Menghitung hari baik pernikahan ini sudah menjadi instrument dalam pelaksanaan suatu pernikahan. Pernikahan dianggap suatu peristiwa yang sangat penting sehingga diberlakukan berbagai aturan yang lambat laun menjadi tradisi. Melaksanakan tradisi merupakan sebuah penghormatan terhadap leluhur, dan tradisi yang dilakukan saat ini merupakan praktik masa lalu yang menjadi kesepakatan

orang tua, selain itu pelaksanaan prosesi adat pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan legalitas secara social.

Adat istiadat merupakan sebuah nilai kebudayaan, pengetahuan dan keyakinan yang dijadikan pedoman dalam pola kehidupan masyarakat, dan pernikahan itu sendiri merupakan masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Sebenarnya pernikahan itu sifatnya individu tetapi juga sosial atau menyangkut dengan kerabat atau orang-orang sekitarnya. Dengan demikian hal ini tidak hanya menjadi identitas bagi komunitas, tetapi diadakan dalam rangka melestarikan adat istiadat yang sarat dan makna.

Ketiga, karena faktor keselamatan. Sebagian masyarakat Desa Bakah percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pernikahan itu sedikit banyak ada kaitannya dengan menghitung hari baik pernikahan menggunakan perhitungan Jawa, ketika salah dalam memilih pasangan ataupun salah dalam memilih hari pernikahan maka sebagian orang percaya akan adanya ketidak beruntungan dalam pernikahan, sebaliknya dengan memilih pasangan dan mencari hari yang baik sesuai dengan pedoman perhitungan Jawa berarti telah melakukan upaya atau usaha untuk memperoleh keberuntungan atau keselamatan. Kepercayaan inilah yang masih terpelihara dalam masyarakat.

Hampir semua masyarakat Desa Bakah ketika yang mengadakan hajatan pernikahan pasti menggunakan

perhitungan hari baik pernikahan, dengan meminta bantuan kepada Mbah Janasi untuk menentukan hari baik pernikahannya. Ini adalah salah satu tujuan dari waga masyarakat Desa Bakah dalam berikhtiyar untuk memperoleh kemantapan hati dalam melaksanakan acara hajatan pernikahan. Perhitungan hari baik yang digunakan oleh Mbah Janasi berbeda dengan yang lain, Mbah Janasi menggunakan perhitungan hari baik jenis Browijoyo Majapahit yang mana perhitungan hari baik ini memehartikan hari-hari yang tidak boleh digunakan untuk hari baik pernikahan seperti hari naas, geblak, dan unggah. Sedangkan perhitungan hari baik yang lain menggunakan perhitungan hari baik Sabda Guru perhitungan hari baik ini tidak memerhatikan hari-hari yang tidak boleh digunakan untuk hari baik. Inilah salah satunya mengapa perhitungan hari baik Mbah Janasi lebih banyak digunakan oleh masyarakat Desa Bakah dari pada perhitungan hari baik lainnya.

Adat atau tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan terus menerus di lingkungan kehidupan dalam masyarakat tertentu. Ini sama halnya tradisi perhitungan hari baik dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakah yang telah ada sejak lama hidup di masyarakat Desa Bakah. Tradisi perhitungan hari baik ada di Desa Bakah tidak ada yang pasti tahu kapan awal mulanya adat tersebut ada di Desa Bakah, menurut Mbah Janasi tradisi perhitungan hari baik ini ada di Desa Bakah sejak dahulu, pasti kapan waktunya adanya belum ada

yang tahu, sejak Mbah Janasi kecil tradisi perhitungan hari baik pernikahan sudah ada di Desa Bakah. Mbah Janasi sendiri kurang tahu kapan tradisi perhitungan hari baik pernikahan ada di Desa Bakah. Mbah Janasi mempelajari perhitungan hari baik dari para mbah-mbahnya, alasan Mbah Janasi mempelajari perhitungan hari baik tersebut karena ingin melestarikan tradisi tersebut. Mbah Janasi meyakini bahwa ilmu ini suatu saat bisa menolong orang lain. Menghitung hari baik pernikahan ini menjadi salah satu instrument dalam pelaksanaan acara hajatan pernikahan. Melaksanakan tradisi adat merupakan sebuah penghormatan terhadap leluhur, dan tradisi yang dilakukan saat ini merupakan praktik masa lalu yang menjadi kesepakatan orang tua.

Melakukan perhitungan hari baik dalam pernikahan menurut Mbah Janasi dan warga masyarakat Desa Bakah bertujuan untuk kehati-hatian diri sendiri dalam mengadakan acara pernikahan karena orang Jawa terutama masyarakat Desa Bakah menganggap menikah kalo bisa satu kali dalam seumur hidup. Untuk itu pentingnya melakukan perhitungan hari baik pernikahan untuk kebaikan kedepannya dan memperoleh kemantapan hati dalam melaksanakan acara pernikahan tersebut. Selain itu tujuan dari penentuan hari baik agar tidak adanya perceraian dalam rumah tangga, gampang dalam mencari rezeki, diberikan kemudahan dalam segala urusan dll.

Keyakinan masyarakat desa Bakah yang didasarkan pada kepercayaan tersebut yang apabila

dilanggar akan menimbulkan hal yang buruk yang menimpa pelakunya misalnya seperti banyaknya pertengkeran dalam rumah tangga hingga sampai pada perceraian, musibah sakit yang terus menerus hingga sampai pada kematian. Dengan adanya banyak kejadian yang nyata terhadap orang lain karena menyepelekan perhitungan Jawa, masyarakat kemudian *niteni* (menandai) bahwa ada dampak buruk yang akan menimpa apabila menyepelekan larangan tersebut. Mereka tidak berani melanggar hal tersebut dikarenakan pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang penting yang diharapkan berjalan dengan tentram, bahagia, dan berjalan untuk selamanya.

Masyarakat Desa Bakah mempraktikkan perhitungan Jawa dalam berbagai ritual upacara kehidupan khususnya pernikahan, meskipun perhitungan bukanlah hal yang mutlak kebenarannya, namun setidaknya patut menjadi perhatian sebagai jalan mencari keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin, sedangkan kebenaran hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal perhitungan Jawa, mengetahui weton kedua calon pengantin sangatlah penting. Sebagai pijakan mencari hari baik dalam pernikahan, juga untuk mengetahui serasi tidaknya serta ramalan nasib pasangan berdasarkan jumlah neptu keduanya. Weton dimaksudkan sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai, apabila jatuh kepada kebaikan, itu lah yang diharapkan. Namun apabila jatuh pada hal yang kurang beruntung,

diharapkan kedua mempelai senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT. Sejatinya dalam kondisi apa pun yang kita hadapi, kita harus senantiasa selalu bertawakal kepada Allah Swt.

Dari hasil wawancara dari kyai Asmongin hampir semua warga masyarakat Desa Bakah menggunakan perhitungan hari baik dalam pernikahan, akan tetapi beliau hanya melihat hal tersebut hanya meneruskan budaya leluhur saja. Menurut kyai Asmongin tradisi perhitungan hari baik dalam pernikahan itu hanya bersifat untuk kehati-hatian saja, yang penting jangan dijadikan ilmu yang pasti. Karena, di dalam hadist dikatakan barang siapa yang mempercayai ramalan sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sama halnya yang dikatakan oleh Ustadz Ali Chaidar tujuan dilakukannya perhitungan hari baik dalam pernikahan hanya dalam rangka kehati-hatian dan keselamatan.

Sebagai orang Muslim boleh menjadikan adat sebagai pedoman suatu hukum asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Ini sama halnya dalam kaidah fiqih yang berbunyi “*suatu adat kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan hukum*”. Adapun adat kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai ‘urf tidak boleh bertentangan dengan agama Islam dan harus juga memenuhi syarat-syarat dalam ‘urf tersebut.

Maka dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan

kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan 'urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (al-'Araf: 199).

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.⁷⁰ Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang

⁷⁰ Ahmad Sufyan Che Abdullah, “Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia”. Skripsi (2002), hlm, 25.

dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.⁷¹

Secara ekplisit, hadits diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah.⁷² Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah. Pada dasarnya, *‘urf* tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.⁷³

B. Analisis Perhitungan Mbah Janasi Hari Baik Pernikahan Menurut Fiqih dan Astronomi

1. Menurut Fiqih

Salah satu kaidah fiqih yang berbunyi **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ**
(adat kebiasaan bisa menjadi pertimbangan hukum).⁷⁴

Berdasarkan kaidah tersebut para ulama fiqih

⁷¹ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom alFaroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), hlm 162.

⁷² Ibid.

⁷³ Mohd Anuar Ramli, “Instrumen *‘urf* dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia”. *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, (2006), hlm 257.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008), hlm, 424.

memandang ‘urf adalah sebagai salah satu dalil untuk menginstinbatkan hukum Islam.

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan mereka terhadap ‘urf tersebut adalah hadist yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah adalah baik”⁷⁵

Hadist ini, baik dari segi ibarat ataupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang ‘Urf (tradisi) yang telah dipandang baik di masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78:⁷⁶

مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, ... hlm, 424.

⁷⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm, 417.

Oleh karena itu, ulama Madzab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang shahih (benar), bukan yang fasid (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syari’iy. Secara singkat. Pensyarah kitab “Al-Asybah wa an-Nazhair” mengatakan⁷⁷:

الْتَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syari’iy.”

Imam as-Sakhasi dalam kitab “al-Mabsudh” berkata⁷⁸:

الْتَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّابِتِ بِالنَّصِ

“Apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf statusnya seperti apa yang ditetapkan berdasarkan nash.”

Yang dimaksud dari ucapan tersebut ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syari’iy yang sederajat dengan nash sekiranya tidak terdapat nash.

Tinjauan hukum Islam terhadap suatu tradisi yang berlaku dimasyarakat yang kemudian hari tradisi itu bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum, apabila

⁷⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, ..., hlm, 417.

⁷⁸ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, ..., hlm, 417.

terpenuhi beberapa aspek di dalamnya agar mendapatkan legitimasi syara', bila beberapa aspek tersebut tidak terpenuhi, maka tradisi tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum. Termasuk juga dengan kaitannya penentuan hari baik dalam pernikahan pada masyarakat Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. Beberapa pertimbangan tersebut sebagai berikut:

1. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.

Adat atau kebiasaan perhitungan hari baik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakah merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Bakah untuk kehati-hatian dalam melaksanakan acara pernikahan. Selaian itu, untuk memperoleh keyakinan hati yang mantap dalam melaksanakan acara hajjat pernikahan, masyarakat berikhtiyar dengan malakukan perhitungan hari baik dalam menentukan waktu baik melaksanakan acara pernikahan. Agar pernikahan tersebut lancar segalanya dan tidak ada halangan apapun. Masyarakat Desa Bakah meyakini bahwa salah satu cara memperoleh maslahat dan menolak mafsadat yang telah dilakuan oleh orang-orang tua dulu, salah satunya dengan cara menggunakan metode ini, serta masyarakat Desa Bakah juga meyakini bahwa

baik buruknya segala sesuatu itu tetap bergantung pada kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti metode ini hanya sebatas ihtiar manusia saja yang hasilnya tetap disandarkan pada ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.

Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis adat kebiasaan perhitungan hari baik pernikahan di Desa Bakah hampir semua masyarakatnya melakukan perhitungan tersebut saat ingin melakukan hajjat perkawinan.

Dalam syarat kedua ini ulama berbeda pendapat, sebagian ulama Hanafiyyah seperti (Ibnu Nujaim dan Ibnu Abidin) serta sebagian ulama Syafi'iyyah seperti (Ibnu Hajar alHaitami) mensyaratkan *urf* harus bersifat umum, maka *urf* khas menurut mereka tidak dianggap (غير معتبر). Jumhur ulama Malikiyyah dan sebagian ulama Hanafiyyah serta Syafi'iyyah tidak menganggapnya sebagai syarat, ini berarti bahwa *urf* khas dapat diberlakukan, sebagaimana *urf* ahli Madinah

yang juga salah satu landasan hukum syara' meskipun bersifat khusus.⁷⁹

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Adat kebiasaan perhitungan hari baik pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Bakah sudah dilakukan sejak lama oleh para leluhur Desa Bakah sampai tidak diketahui lagi kapan tradisi tersebut dibawa masuk ke dalam Desa Bakah. Tradisi tersebut datang sebelum datangnya Islam. Dan tradisi perhitungan hari baik pernikahan masuk ke dalam Desa Bakah terlebih dahulu dari pada Islam masuk ke dalam Desa Bakah. Petung hari pasaran atau perhitungan hari baik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakah lebih dulu ada, sebagai sebuah konsep ilmu pengetahuan yang di wariskan secara turun temurun dari para leluhur dahulu masyarakat Desa Bakah.

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

⁷⁹ Adi Bin Abdul Qadir, *al-Urf, cet I* (Makkah: al-Maktabah al-Makiyyah 1997) hlm. 93-94.

Semua hari baik dalam ajaran Islam. Bahkan diantara hari-hari yang sama-sama baik ada hari yang jauh lebih baik. Dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

“sebaik-baik hari dimana matahari terbit di saat itu adalah hari jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukkan kedalam surga dan hari ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari jumat.” (H.R. Imam Muslim).

Semua hari yang dimaksud adalah hari baik tapi ada hari yang jauh lebih baik dari hari yang baik. Maksudnya jika ada hari yang bisa dihindari untuk hari yang lebih baik maka itu yang dipilih. Sama halnya dengan sistem perhitungan hari baik dalam menentukan hari baik pernikahan yang dipakai di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora yang mengenal semua hari adalah hari baik tapi alangkah baiknya kalau ada hari yang jauh lebih baik maka dipilih hari yang jauh lebih baik itu. Dalam perhitungan hari baik di Desa Bakah tidak mengajarkan bahwa harus menyembah selain Allah SWT.

Dari syarat-syarat diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi yang ada di Desa Bakah sudah memenuhi syarat dalam *'urf* yang sohih dan dari kaidah diatas dapat

dijadikan dasar, bahwa perhitungan hari baik dalam menentukan waktu hari baik pernikahan yang berlaku dimasyarakat dan tidak melanggar ketentuan syariat Islam dapat terus dijalankan selagi tidak melanggar hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang ada dalam ajaran agama Islam.

Menurut Ibnu Majah dalam *Syariah Al-Mugni* adat dan kebiasaan boleh dikatakan mempunyai arti yang sama, adalah suatu pengertian dari yang ada di dalam jiwa orang-orang berupa perkara-perkara yang berulang kali terjadi yang bisa diterima oleh tabiat yang waras. Atas pendapat itulah bahwa kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak melanggar pada ketentuan syariat Islam dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai pengambilan hukum.

Tidak sedikit pula dalam kaidah-kaidah fiqhiyah yang bersumber dari adat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tertentu terlebih-lebih syariat hanya menentukan suatu ketentuan secara mutlak tanpa pembatasan dari nash itu sendiri maupun dari segi bahasa.

Artinya: setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh syara' secara mutlak tidak ada pembatasan dalam syara' ataupun dari segi bahasa maka dikembalikan kepada 'urf dan adat.

Dilihat dari segi pemecahannya adat kebiasaan (*'urf*) dibagi menjadi dua: adat kebiasaan shahih dan adat kebiasaan fasid yaitu segala sesuatu yang sudah

diterima manusia, akan tetapi berlawanan dengan hukum syariat. Perhitungan hari baik Mbah Janasi dalam menentukan hari pernikahan merupakan warisan budaya sesepuh terdahulu yang telah dikaji dan dipertimbangkan kemaslahatannya. Selama tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam, tradisi tersebut bisa teru lanjut. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan bisa menjadi pertimbangan hukum.

Semua hari adalah baik untuk melangsungkan pernikahan. Tuhan tidak menjadikan hari yang sial diantara hari-hari yang tujuh. Kecelakaan atau halangan dalam perkawinan jika terjadi bukanlah karena kesalahan hari, melainkan karena kekhilafan atau tidak ada persetujuan ruhani orang yang melakukan perkawinan itu sendiri.⁸⁰

Ada beberapa pendapat yang bisa dijadikan hujjah apabila:

1. Adat kebiasaan itu dapat diterima oleh watak yang baik artinya dapat diterima oleh akal yang sehat atau pendapat umum.
2. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus berlangsung secara berulangulng dengan tersebar luas.

⁸⁰ Sultan Marajo Nasirrudin Latif : *Problematika seputar keluarga dan rumah tangga* (Bandung: Pustaka Hidayat, 2001), cet 1, hal. 27.

3. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Adat Bagi Umat Islam” menambahkan bahwa adat kebiasaan harus tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan sunnah Rasul, begitu juga Nurruzzaman Shiddiqy dalam bukunya “Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya”. Penentuan waktu pernikahan tidaklah mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Karena itu tidak menjadi persyaratan, dalam adat sendiri perhitungan waktu pernikahan tersebut tidak sampai menjadi suatu yang menyebabkan sah tidaknya perkawinan itu.

Perhitungan hari baik pernikahan di Desa Bakah bisa dipake karena patokannya pada hal-hal baik dan tidak mengajarkan bahwa harus menyembah selain Allah SWT. Kehadiran perhitungan hari baik ini tidak untuk menentang agama tetapi merupakan tradisi yang tidak bisa ditinggalkan dan pengetahuan tersebut hadir sebagai bukti sebelum berkembangnya pengetahuan sains di Kabupaten Blora khususnya di Desa Bakah.

2. Menurut Astronomi

Astronomi merupakan cabang ilmu dari ilmu alam atau sains yang melibatkan pengamatan benda-benda langit seperti halnya bintang, planet, komet, nebula, gugus bintang, atau galaksi serta fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer Bumi. Secara umum ilmu ini mempelajari berbagai sisi dari benda-benda langit seperti asal usul, sifat fisika/kimia, meteorologi, dan gerak dan juga pengetahuan akan benda-benda tersebut menjelaskan pembentukan dan perkembangan alam semesta.⁸¹

Astronomi adalah istilah umum hari ini yang merujuk pada makna pengkajian langit dan alam semesta beserta hal-hal yang terkait dengannya. Astronomi sendiri secara genealogi berasal dan berakar dari bahasa Yunani (*astronomia*) yang berikutnya tercatat dalam literasi para astronom Muslim yang semakna dengan Ilmu Falak dan atau Ilmu Hai'ah.

Ilmu Falak (*'ilm al-falak*) sendiri merujuk kepada tradisi keilmuan astronomi di peradaban Islam yang merupakan hasil persentuhan (adaptasi, modifikasi, aplikasi) dari astronomi pra Islam khususnya Yunani, India, dan Persia. Sementara itu astronomi Islam (*islamic astronomy*) merupakan istilah modern yang

⁸¹ NIN STUDIO, *Seri Penemuan 23 : Teleskop*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006)

berkembang di Barat yang merupakan padanan atau istilah lain dari ilmu falak dalam bahasa Arab. Serupa dengan ilmu falak, astronomi Islam juga merujuk pada tradisi keastronomian sebagai berkembang di peradaban Islam. Karena itu dalam penerapannya, istilah ‘astronomi Islam’ (atau *islamic astronomy*) meniscayakan penggunaan kata ‘Islam’ dalam penyebutannya yang bermakna dan merujuk khazannah astronomi yang berkembang di peradaban Islam dengan segenap ciri dan coraknya yang berbeda dengan astronomi pra Islam. Kata ‘Islam’ itu sendiri dimaknai sebagai agama dan peradaban secara sekaligus. Selain ilmu falak, istilah lain yang populer di peradaban Islam yang merujuk astronomi Islam atau ilmu falak adalah ilmu hai’ah, yang mana istilah ini murni muncul di peradaban Islam tanpa pengaruh pra Islam.⁸²

Di Indonesia, terdapat kerancuan penggunaan istilah-istilah ini yang disebabkan berbagai faktor. Beberapa istilah yang berkembang di Indonesia yang bercampur-baur dan simpang-siur antara lain: astronomi, astronomi Islam, ilmu falak, dan ilmu hisab. Dalam perkembangannya, istilah ilmu falak lebih populer dari astronomi Islam. Ilmu Falak adalah

⁸² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Astronomi, Astronomi Islam, Ilmu Falak (Distorsi dan Dikotomi)*, <https://oif.umsu.ac.id/2021/10/astronomi-astronomi-islam-ilmu-falak-distorsi-dan-dikotomi/>, 21 Juni 2023, Pukul 23.02.

Ilmu yang mempelajari tentang lintasan-lintasan benda langit seperti Bumi, Bulan dan Matahari yang terkait dengan fenomena alam⁸³ dan digunakan untuk menentukan waktu shalat, arah kiblat, gerhana bulan dan matahari, dan juga penentuan awal bulan Hijriah.⁸⁴ Ilmu Falak merupakan Ilmu tua yang telah lama hadir dikalangan manusia dari masa ke masa mengalami perubahan. Dalam perkembangannya Ilmu Falak ini menyangkut tentang ibadah manusia.⁸⁵ Menurut Howard R. Turner Ilmu Falak diartikan juga ilmu miqat (ilmu penentuan waktu), yaitu ilmu mengenai waktu-waktu tertentu yang diterapkan untuk pengamatan langsung.⁸⁶

Ilmu Falak dapat disebut juga sebagai Ilmu Astronomi karena membahas tentang Bumi dan Antariksa (kosmografi) yang berkaitan dengan benda-benda langit. Membahas tentang astronomi tidak terlepas dari ilmu astrologi, karena keduanya sama-sama membahas tentang benda-benda langit. Akan tetapi, astronomi dan astrologi jelas sangat berbeda

⁸³ Muh. Rasywan Syarif, *Ilmu Falak Integrasi Agama Dan Sains*, (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm. 1.

⁸⁴ Sadri Saputra dan Muammar Bakri, "Implementasi Rasi Bintang Navigasi Bugis Perspektif Ilmu Falak", *Jurnal Hisabuna: Ilmu Falak* 1, no. 1 (2020), hlm. 120.

⁸⁵ Wasfa Latifah and Jamal Jamil, "Peranan Ilmu Falak Dalam Penentuan Waktu Imsak Di Indonesia", *Hisabuna: Ilmu Falak* 1, no. 2 (2020): hlm. 22.

⁸⁶ Fatmawati, *Hakikat Ilmu Falak*, (Cet. I: Pusaka Almaila, 2016), hlm. 4.

tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam objek alam semesta. Keduanya mempelajari dan memaknai benda-benda langit, namun dalam perspektif yang berbeda. Astronomi mempelajari benda-benda langit untuk tujuan ilmiah dan peradaban. Sedangkan astrologi mempelajari dan menafsirkan kedudukan rasi-rasi bintang dengan penentuan nasib manusia.⁸⁷ Seperti menebak nasib manusia ketika pada hari tersebut ada anak yang lahir kemudian diramalkan akan meninggal dan juga berdosa kepada kedua orang tuanya.

Astronomi dengan astrologi sangatlah berbeda, meski kedua-duanya sama, yaitu sama dalam menerjemahkan alam raya (langit) meski dalam perspektif yang berbeda. Keduanya memang tidak lepas dari pemaknaan dan penerjemahan benda-benda langit. Astrologi mempelajari hubungan kedudukan rasi-rasi bintang (zodiak) terhadap karakter dan nasib seseorang. Sementara astronomi menerjemahkan langit demi pengembangan peradaban, dan khusus dalam Islam berguna dalam kepentingan ibadah seperti waktu salat, arah kiblat, awal puasa dan hari raya, zakat, dan lainnya. Astronomi mempelajari alam secara fisika matematika dan hukum-hukum alamnya. Sehingga kesimpulannya

⁸⁷ Rahma Amir, "*Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia*", *Elfalaky* 1, no. 1 (2017), h. 80–104.

bahwa benda-benda di atas sana adalah benda langit, bukan dewa-dewi atau makhluk luar biasa.

Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia berusaha untuk membaca misteri alam semesta. Bagaimana melacak gerak dinamis matahari, siklus bulan, sampai pusaran bintang-bintang. Studi astrologi yang bersifat kompleks dan transformatif yang terlepas dari mistisnya, prinsip astrologi yang paling mendasar berpusat pada 12 tanda zodiak yang telah kita kenal saat ini. Setiap symbol zodiak memiliki makna-makna individu terhadap kehidupan manusia, seperti kekuatan dan kelemahannya.

Berikut tiga cara dalam perhitungan zodiak berdasarkan tanggal lahir, yaitu :

- d. *Sun Sign* adalah identitas dari diri seseorang, Sun Sign dipercaya sebagai simbol yang paling penting dalam mempengaruhi kepribadian seseorang. Sun Sign ini yang biasa kita kenal dengan istilah zodiak kelahiran. Selain itu juga zodiak ini bisa dikategorikan menjadi empat element yakni, api (Aries, Leo, Sagitarius), Air (Cancer, Scorpio, Pisces), Udara (Gemini, Libra, Aquarius) dan Tanah (Taurus, Virgo, Capricorn).
- e. *Moon Sign* ditentukan dari lokasi bulan saat kelahiran seseorang. Hal tersebut dipercaya mempengaruhi sifat alamiah dari batin

sesorang. Moon sign bisa dikatakan sebagai sifat terpendam dalam diri dan hanya akan ditampilkan pada saat diri seseorang berada pada zona nyaman.

- f. *Rising Sign* adalah kepribadian sosial seseorang. Kadang seseorang akan memperlihatkan dirinya berbeda dengan yang sebenarnya ketika berada dalam lingkungan yang baru atau bertemu dengan teman baru. Cara mengetahui Rising Sign ini adalah dengan mengetahui dengan pasti waktu kelahiran.

Ramalan astrologi didasarkan pada kedudukan benda-benda dilangit dalam zodiak. Seorang akan meyandang zodiac berdasarkan kedudukan matahari pada tanggal zodiak. Misalkan orang yang lahir pada awal September akan berzodiak Virgo karena matahari pada tanggal tersebut matahari berada diwilayah rasi bintang Virgo.

Penentuan hari merupakan sebuah peninggalan dari leluhur terdahulu yang dimana bertujuan untuk mengetahui watak karakteristik dari diri seseorang atau dalam ilmu astrologi dikenal dengan istilah zodiak. Dalam penentuan hari terdapat 12 zodiak untuk mengetahui karakteristik dari diri seseorang yang bersifat meramal sifat/ watak diri seseorang, keberuntungan yang akan didapatkannya. Nama zodiak beserta tanggal lahir :

1. Aries adalah urutan Zodiak pertama, tanggal kelahiran pemilik zodiak ini berada pada tanggal 21 Maret hingga tanggal 20 April. Zodiak aries memiliki elemen api dan simbol Zodiak aries adalah seekor domba. Kabarnya mereka yang memiliki zodiak Aries adalah Pribadi yang memegang teguh nilai kejujuran sehingga ucapannya terdengar kasar.
2. Taurus adalah Zodiak yang memiliki elemen tanah dan simbol Zodiak Taurus adalah seekor banteng atau sapi jantan. Tanggal kelahiran pemilik zodiak ini berada pada tanggal 21 April-20 Mei, Orang yang terbilang memiliki Zodiak Taurus dikenal memiliki pendirian teguh karena memiliki kompas sendiri dalam hidupnya. Oleh karena itu, Taurus bisa tampak malas saat melakukan sesuatu untuk memenuhi keinginan orang lain.
3. Gemini adalah zodiak yang memiliki elemen angin dan simbol Zodiak Gemini adalah saudara kembar. Tanggal kelahiran Pemilik zodiak ini berada pada tanggal 21 Mei-20 Juni, Orang Yang memiliki zodiak Gemini terbilang memiliki dua sisi yang dapat ia tampilkan pada dunia, karakternya dapat berubah-ubah sesuai dengan lingkungan dan energi yang didapatnya.

4. Cancer adalah Zodiak yang memiliki elemen air dan symbol Zodiak cancer adalah seekor lobster atau kepiting. Tanggal kelahiran pemilik zodiak ini berada pada tanggal 21 Juni-20 Juli, karakter zodiak ini memiliki banyak hal yang tersembunyi dari orang lain. Dia memiliki intuisi yang kuat sehingga dapat memutuskan sesuatu dengan baik tanpa mendengar fakta yang ada. Akan tetapi, mereka yang memiliki zodiak Cancer terlihat sombong dan sulit bergaul.
5. Leo adalah Zodiak yang memiliki elemen api dan symbol Zodiak leo adalah seekor singa . tanggal kepemilikan zodiak ini berada pada tanggal 21 Juli- 21 Agustus. Karakter zodiak ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga dia akan menjadi orang pertama yang memuji dirinya atas sebuah kesuksesan.
6. Virgo adalah Zodiak yang memiliki element tanah dan simbol Zodiak virgo adalah wanita perawan. Tanggal kelahiran pemilik zodiak ini berada pada tanggal 22 Agustus- 22 September, karakter zodiak ini memiliki karakter yang cerdas dan baik hati sehingga senang memberikan bantuan untuk orang lain.
7. Libra adalah Zodiak yang memiliki element udara dan simbol Zodiak virgo adalah timbangan. Tanggal kepemilikan zodiak ini

berada pada tanggal 23 September-22 Oktober, seorang yang memiliki kelahiran bintang Libra menjunjung tinggi harmoni dalam segala aspek kehidupan. Zodiak ini menyukai lingkaran sosial yang luas dan senang berada pada situasi tersebut bersama dengan banyak orang.

8. Scorpio adalah Zodiak yang memiliki element air dan simbol Zodiak virgo adalah kalajengking. Tanggal kelahiran pemilik zodiak ini berada pada tanggal 23 Oktober- 22 November, karakter zodiak ini tidak takut untuk memilih jalannya sendiri tak peduli apapun yang orang lain pikirkan.
9. Sagitarius adalah Zodiak yang memiliki element api dan simbol Zodiak sagitarius adalah pemanah. Tanggal kelahiran pemilik zodiak ini berada pada tanggal 23 November- 20 Desember, karakter zodiak ini memiliki kemauan yang kuat dan tidak suka mengikuti jalan yang sudah ada. Zodiak sagitarius ini adalah seorang yang berdiri sendiri (independen) yang tidak takut untuk berjalan sendiri dan berpetualang.
10. Capricorn adalah Zodiak yang memiliki element tanah dan simbol Zodiak capricorn adalah kambing laut. Tanggal kelahiran pemilik zodiak ini berada pada tanggal 21

Desember – 19 Januari, karakter zodiak ini tunduk terhadap aturan-aturan yang ada. Tidak hanya itu, karakter zodiak ini terlihat tampak keras kepala dimata orang lain.

11. Aquarius adalah Zodiak yang memiliki element angin dan simbol Zodiak aquarius adalah penimba air. Tanggal kelahiran kepemilikan zodiak ini berada pada tanggal 20 Januari-18 Februari, karakter zodiak ini independen sama dengan sagitarius, namun penuh dengan teka-teki. Zodiak ini memeiliki kecendrungan untuk memperhatikan orang lain sehingga mampu untuk melihat sisi terbaik dari diri seseorang.
12. Pisces adalah Zodiak yang memiliki element air dan symbol Zodiak pisces adalah wanita dua ekor ikan. Tanggal kelahiran kepemilikan zodiak ini berada pada tanggal 19 Februari- 20 Maret, karakter zodiak ini suka menghayal dan memiliki daya imajinasi yang tinggi. Para zodiak pisces ini mempunyai firasat antuisi yang tajam karena dapat merasakal segala hal dengan dalam. oleh karena itu, mereka bisa menjadi saran dan juga pendengar yang baik mengenai berbagai hal.

Astrologi memberitahu banyak tentang hubungan lawan jenis, mulai dari siapa orang yang cocok untuk menikah dengan kita. Memang hal itu terdengar sangat

mustahil dan tidak mungkin untuk dipercayai, akan tetapi ilmu astrologi adalah ilmu yang banyak sekali dipelajari oleh orang dengan sungguh-sungguh dan begitu banyak ahli astrologi yang memiliki sertifikat di dunia ini.

Di antara hari-hari yang kita kenal, jika memang ditakdirkan ada keburukan menimpa kita maka takdir baik dan takdir buruk bukanlah karena hari, mesti kita akui bahwa sebagian dari keburukan yang menimpa kita merupakan akibat dari kesalahan diri sendiri. Islam tidak mengenal hari yang buruk untuk melakukan aktivitas kebaikan.

Semua hari adalah baik dalam ajaran Islam. Bahkan, diantara hari-hari yang sama-sama baik ada hari yang jauh lebih baik. Dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

“sebaik-baik hari dimana matahari terbit di saat itu adalah hari jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukkan kedalam surga dan hari ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari jumat.” (H.R. Imam Muslim).⁸⁸

Semua hari yang dimaksud adalah hari baik tapi ada hari yang jauh lebih baik dari hari yang baik.

⁸⁸ Toto Mulyoto, *“Inilah Misteri Hari Buruk, Hari Baik dan Hari yang Jauh Lebih Baik”*, <https://harakah.id/inilah-misteri-hari-buruk-hari-baik-dan-hari-yang-jauh-lebih-baik/>, (18 Juni 2023).

Maksudnya jika ada hari yang bisa dihindari untuk hari yang lebih baik maka itu yang dipilih. Sama halnya dengan sistem perhitungan weton dalam menentukan hari baik pernikahan yang dipakai di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora yang mengenal semua hari adalah hari baik tapi alangkah baiknya kalau ada hari yang jauh lebih baik maka dipilih hari yang jauh lebih baik itu.

Perspektif ilmu falak petung Jawa terhadap perhitungan hari baik pernikahan di Desa Bakah ada kaitannya karena perhitungan hari baik pernikahannya menggunakan bulan penanggalan Jawa Islam yang dimulai dari Suro, Safar, Mulud, Bakda Mulud, Madhil Awal, Madhil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Selo. Adapun korelasinya dengan ilmu falak, semisal perhitungan hari baik pernikahan menggunakan penanggalan Jawa Islam dengan orang yang menggunakan penanggalan Hijriah, bisa jadi Kamis Legi Jumadhil Awal itu sudah masuk madhil awal, akan tetapi bagi orang hijriah masih akhir bulan. Ini sangat erat dengan penanggalan aboge, karena orang yang menganut penanggalan aboge sejak tahun 2022, penetapan awal bulan Ramadhan 1443 H di Indonesia terjadi perbedaan antara Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dengan kelompok masyarakat. Diantara kelompok-kelompok tersebut salah satunya adalah kelompok yang menggunakan sistem penanggalan Jawa *Alif Rebo*

Wage (Aboge) sebuah sistem penanggalan lunar system yang diciptakan pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma (Sultan Kerajaan Mataram Islam periode 1613-1645). Pemerintah menetapkan awal bulan jatuh hari Minggu Wage, bertepatan pada tanggal 3 April 2022 M, sedangkan penganut perhitungan Aboge jatuh pada Senin Kliwon, bertepatan pada tanggal 4 April 2022 M.⁸⁹

Akan tetapi, dalam ilmu falak atau astronomi Islam penentuan hari baik untuk melakukan pekerjaan ataupun acara tertentu tidak ada, itu hanya mitologi Jawa. Karena di dalam ilmu astronomi hanya memberikan rumus perhitungan penanggalan dalam setahun, dan dalam setahun itu tidak diperinci hari ini, bulan ini, atau tahun ini buruk. Karena sesungguhnya semua hari itu baik semuanya.

Sedangkan dalam ilmu astrologi perhitungan hari baik pernikahan sama-sama mempunyai sifat yang sama yaitu memprediksi nasib seseorang kedepannya. Akan tetapi, ilmu astrologi dalam menentukan nasib seseorang dengan menghubungkan gerakan benda di langit, seperti matahari, bulan, dan bumi dengan tanggal dan bulan kelahiran seseorang. Kemudian ditentukan dimana letak tanggal dan bulan kelahiran terletak dirasi bintang mana, ada 12 nama rasi bintang

⁸⁹ Muhamad Zainal Mawahib, *Implikasi Penggunaan Sistem Perhitungan Aboge Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah, Jurnal Hukum Islam, Vol. No. 2 (2022). Hlm. 183.*

dalam astrologi (Aries, Taurus, Cancer, Gemini, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Perhitungan Hari Baik Mbah Janasi Dalam Pernikahan di Desa Bakah Kecamatan Kuduran Kabupaten Blora penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam proses perhitungan hari baik pernikahan di Desa Bakah Kecamatan Kunduruan Kabupaten Blora mempunyai beberapa proses. *Pertama*, harus mengetahui hari kelahiran kedua mempelai yang ingin menikah kemudian hari kelahiran tersebut dijumlahkan. *Kedua*, setelah sudah menemukan hasil dari hari kelahiran calon pengantin kemudian dihitung hari kelahiran tersebut. *Ketiga*, mencari bulannya dengan cara menjumlahkan hari pasaran calon pengantin laki-laki dan perempuan. *Keempat*, menganalisa mana hari yang baik yang bisa digunakan untuk dijadikan hari dan bulan pernikahan. Dalam menentukan hari baik pernikahan harus memerhatikan hari-hari yang tidak boleh gunakan untuk pernikahan seperti Naas, Geblak, dan Unggah. Karena hari-hari tersebut dipercaya tidak boleh digunakan acara hajatan pernikahan.

2. Perhitungan hari baik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakah termasuk ke dalam ‘urf shohih, karena perhitungan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dari ‘urf shohih. Dalam perspektif ilmu falak perhitungan hari baik pernikahannya menggunakan bulan penanggalan Jawa Islam yang dimulai dari Suro, Safar, Mulud, Bakda Mulud, Madhil Awal, Madhil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Selo. Adapun korelasinya dengan ilmu falak, semisal perhitungan hari baik pernikahan menggunakan penanggalan Jawa Islam dengan orang yang menggunakan penanggalan Hijriah, bisa jadi Kamis legi Jumadil awal itu sudah masuk Madhil Awal, akan tetapi bagi orang Hijriah masih akhir bulan. Ini sangat erat dengan penanggalan aboge. Sedangkan menurut perspektif ilmu falak atau astronomi penentuan hari baik untuk melakukan pekerjaan ataupun acara tertentu tidak ada, itu hanya mitologi Jawa. Karena di dalam ilmu astronomi hanya memberikan rumus perhitungan penanggalan dalam setahun, dan dalam setahun itu tidak diperinci hari ini, bulan ini, atau tahun ini buruk. Karena sesungguhnya semua hari itu baik semuanya. Sedangkan dalam ilmu astrologi perhitungan hari baik pernikahan sama-sama mempunyai sifat yang sama yaitu memprediksi

nasib seseorang, karena sama-sama mempunyai sifat prediktif.

B. Saran

1. Untuk masyarakat terkait dengan penggunaan perhitungan hari baik Mbah Janasi dalam menentukan hari pernikahan boleh saja terus digunakan dengan beberapa hal yang harus diperhatikan. Setelah meminta saran dan petunjuk kepada tokoh agama desa setempat. Tentunya hal ini dilakukan untuk mencapai kemaslahatan yang muafakat. Agar masyarakat agar tercerahkan, agar masyarakat tidak salah pemahaman terkait dengan perhitungan hari baik. Karena dalam Islam semua hari itu baik, dan tidak ada penentuan mengenai hari baik pernikahan.
2. Melestarikan budaya merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat, karena itu merupakan ciri khas suatu daerah atau suatu Negara. Namun jika tradisi tersebut tumpang tindih dengan dengan fiqih, maka tradisi atau budaya itu bisa diabaikan.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam ilmu Falak. Namun sebagai hamba yang jauh dari sempurna, maka begitu pula buah karyanya. Penulis menyadari

bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan.

Harapan terbuka atas kritik yang membangun demi skripsi yang lebih baik. Semoga ilmu yang tertuang dalam Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat sebagai penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi amal shaleh atas kajian ilmu yang telah dilakukan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu atas terselesainya skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Al-Bukhari Al-Ju'fi Muhammad, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fakir, 2009.
- Abdul Qadir Bin Adi, *al-Urf, cet I*, Makkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997.
- Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir, Bandung, Jabal, 2010.
- Anuar Ramli Mohd, *Instrumen 'urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia, Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, 2006.
- Azhari Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: PT Dunia Pustaka, 1983.
- Darsono Ruswan, *penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: Labda Press, 2010.
- Fahmi Fahmi Harahab dkk, *Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)*, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Islam*, Vol. 9, No. 02, 2021.
- Fatmawati, *Hakikat Ilmu Falak*, Pusaka Almaida, 2016.
- Habi Asy-Syiddiqy Muhammad, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- Hadi Miftahul, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Adat Jawa*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016.
- Hambali Slamet, *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Hariwijaya Muhammad, *Tata Cara Penyelenggaraan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hanggacreator, 2004.
- Ihromi, T.O. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Izzudin Ahmad, *Sistem Penanggalan*, Semarang: CV, Karya Abadi Jaya, 2015.
- Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Pernikahan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Ilmu Ushul Fiqh), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khazim Muhyidin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penertiban Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Ma'sum Zainy al-Hasyimy Muhammad, *Pengantar Memahami Nadhom alFaroidul Bahiyyah*, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010.
- Muh. Bashori Hadi, *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Muh. Rasywan Syarif, *Ilmu Falak Integrasi Agama Dan Sains*, Gowa: Alauddin University Press, 2020.

- Munadi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Lhoksemawe: Unimal Press, 2017.
- Nasroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Nasution Koiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazzava, 2005.
- Perdana Risky Kiay Demak, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 4, No. 6, 2018.
- Rahma Amir, *Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia*, Elfalaky 1, No. 1, 2017.
- Rajid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Rozin Musnad, *Ushul Fiqh I*, Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014.
- Rufaidah, *Sistem Perhitungan Kalender Jawa Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tuglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Sadri Saputra dan Muammar Bakri, *Implementasi Rasi Bintang Navigasi Bugis Perspektif Ilmu Falak*, Hisabuna: Ilmu Falak 1, No. 1, 2020.
- Soehadah Muh., *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Study Agama*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Sufyan Che Abdullah Ahmad, “*Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia*”. Skripsi 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2009.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

- Suwarni dan Sri Wahyu Hidayati, *Dasar-dasar Upacara Adat Jawa*, Surabaya: CV Bintang, 2011.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Toto Mulyoto, *Inilah Misteri Hari Buruk, Hari Baik dan Hari yang Jauh Lebih Baik*, <https://harakah.id/inilah-misteri-hari-buruk-hari-baik-dan-hari-yang-jauh-lebih-baik/>, 26 Oktober 2021.
- Rakhmadi Butar-Butar Arwin Juli, *Astronomi, Astronomi Islam, Ilmu Falak (Distorsi dan Dikotomi)*, <https://oif.umsu.ac.id/2021/10/astronomi-astronomi-islam-ilmu-falak-distorsi-dan-dikotomi/>, 21 Juni 2023.
- Wasfa Latifah and Jamal Jamil, *Peranan Ilmu Falak Dalam Penentuan Waktu Imsak Di Indonesia*, Hisabuna: Ilmu Falak 1, No. 2, 2020.
- Wibisana Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Zainal Mawahib Muhamad, *Implikasi Penggunaan Sistem Perhitungan Aboge Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah*, Jurnal Hukum Islam, Vol. No. 2, 2022.
- Zainal Mawahib Muhamad, *Sistem Penanggalan Hijriah dalam Al-Qur'an dalam Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbaru*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Zulaikha Siti, *Fiqh Munakahat 1*, Yogyakarta: Ideal Press, 2015.
- Janasi, Mbah, *Wawancara*, Desa Bakah, 10 Oktober 2022.
- Lasiyem, *Wawancara*, Desa Bakah, 14 April 2023.
- Lasmen, *Wawancara*, Desa Bakah, 15 April 2023.
- Suryani, *Wawancara*, Desa Bakah, 15 April 2023.

Shodiq, *Wawancara*, Desa Bakah, 15 April 2023.

Asmongin, *Wawancara*, Desa Bakah, 18 April 2023.

Ali Chaidar, *Wawancara*, Desa Bakah, 19 April 2023.

Lampiran I Teks Wawancara

1. Bagaimana langkah-langkah menghitung perhitungan hari baik pernikahan ?
2. Apa tujuan menghitung hari baik pernikahan ?
3. Kapan awal mula perhitungan hari baik pernikahan itu ada di Desa Bakah ?
4. Apa saja yang dibutuhkan dalam perhitungan hari baik pernikahan ?
5. Bagaimana pandangan bapak terhadap perhitungan hari baik dalam pernikahan ?
6. Bagaimana pandangan ibu terkait penentuan waktu baik dalam pernikahan ?
7. Bagaimana pandangan agaman Islam terhadap pelaksanaan adat kebiasaan perhitungan perhitungan hari baik mbah Janasi dalam pernikahan ?
8. Berapa jumlah penduduk Desa Bakah ?
9. Berapa jumlah Lembaga Pendidikan yang ada di Desa Bakah ?
10. Berapa luas wilayah Desa Bakah ?
11. Apa saja batas-batas Desa Bakah ?
12. Berapa jumlah RT-RW yang ada di Desa Bakah ?

Lampiran II Foto Wawancara



Gambar 2.1 Media Perhitungan Hari Baik



Gambar 2.2 Wawancara Mbah Janasi



Gambar 2.3 Wawancara Kyai Asmongin



Gambar 2.4 Wawancara Ustadz Ali Chaidar



Gambar 2.5 Wawancara Mbah Lasiyem



Gambar 2.6 Wawancara Mbah Lasmien



Gambar 2.7 Wawancara Ibu Suryani



Gambar 2.8 Wawancara Bapak Shodiq

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Atabik Al Musafak
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 09 Januari 2001
Alamat : Desa Bakah, RT 02 RW 06, Kecamatan
Kunduran, Kabupaten Blora
Nomor HP : 08882649439
Email : atabikblora@gmail.com
Jenjang Pendidikan :

A. Pendidikan Formal

2005-2011 : SD Negeri 02 Bakah
2011-2015 : MTS Al-Huda Kunduran
2016-2019 : MA Tajul Ulum Brabo
2019-sekarang : UIN Walisongo Semarang

B. Pendidikan Non Formal

2008-2011 : Madin Al-Hidayah Bakah
2016-2019 : Ponpes Sirojuth Tholibin Brabo
2019-sekarang : Ponpes Ma'rufiyah Semarang

Semarang, 15 September 2023

Mohammad Atabik Al Musafak
NIM.1902046018

